

**PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP
KONSEP *CHILDFREE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪAH DI KUA KECAMATAN PAKEM
SLEMAN**



Acc Pembimbing Skripsi

Bisa diikutsertakan sidang munaqasyah
Ttd.

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.
24 February 2023

Oleh
Safrinal
NIM: 19421117

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP
KONSEP *CHILDFREE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪAH DI KUA KECAMATAN PAKEM
SLEMAN**



Oleh:

Safrinal

NIM: 19421117

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRINAL
NIM : 19421117
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep *Childfree* Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* di KUA Kecamatan Pakem Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan,


SAFRINAL



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Skripsi : Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep Childfree Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah di KUA Kecamatan Pakem Sleman
Disusun oleh : SAFRINAL
Nomor Mahasiswa : 19421117

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2023



.....
Mrs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Februari 2023 M
02 Sya'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1395/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SAFRINAL

Nomor Mahasiswa : 19421117

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022-2023

Judul Skripsi : **Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep *Childfree* Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* di KUA Kecamatan Pakem Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SAFRINAL

Nomor Mahasiswa : 19421117

Judul Skripsi : **Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep Childfree Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah di KUA Kecamatan Pakem Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

MOTTO

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikah adalah termasuk sunnahku, maka siapa saja yang tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan golonganku. Menikahlah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat....” (HR. Ibnu Majah No.1846).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP KONSEP *CHILDFREE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪAH* DI KUA KECAMATAN PAKEM SLEMAN

Oleh

SAFRINAL 19421117

Memilih tidak menghadirkan anak dalam pernikahan atau dikenal dengan istilah *childfree* baru-baru ini sangat banyak diperdebatkan di kalangan masyarakat Indonesia. Kredibilitas *public figure* menjadi peran yang cukup besar dalam penyebaran konsep *childfree*, ditambah dengan media sosial seperti *Instagram*, *Youtube*, *Facebook* dan lain sebagainya dengan mudah menyebarkan informasi konsep *childfree* kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan calon pengantin terhadap konsep *childfree*, dan mengetahui Pandangan tersebut jika ditinjau dari perspektif *maqāshid Syarīah*. Analisis dalam penelitian ini menggunakan *kualitatif deskriptif* dimana pencarian data disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah calon-calon pengantin memperoleh informasi dan pemahaman tentang konsep *childfree* melalui media sosial seperti: *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Tv*, dan curhat teman. Menurut calon pengantin konsep *childfree* tidak diterima dan tidak cocok di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Konsep *childfree* tidak cocok diterapkan karena berasal dari barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim. Konsep *childfree* masih *konservatif* terdapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Konsep *childfree* juga tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Pandangan calon jika ditinjau dari perspektif *maqāshid Syarīah* pandangan tersebut sesuai dengan tujuan *maqāshid Syarīah* terutama tentang penjagaan keturunan (*ḥizh al-Nāsl*) dan menjaga jiwa (*ḥizh al-Nāfs*). Karena salah satu tujuan dan hikmah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, dengan keturunan diharapkan orang tua memiliki rasa tanggung jawab dan belajar bagaimana cara mendidik, merawat anak, dan melestarikan umat manusia untuk penerus generasi bangsa.

Kata Kunci: *Childfree*, *Calon Pengantin*, *Maqāshid Syarīah*.

ABSTRACT

VIEW OF THE PROSPECTIVE BRIDE AND GROOM ON THE CHILDFREE CONCEPT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀSHID SHARIA IN OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS IN PAKEM SLEMAN DISTRICT

By
SAFRINAL 19421117

Recently, choosing not to have children in marriage or known as childfree has been widely debated among Indonesian people. The credibility of public figures here plays a significant role in disseminating the childfree concept, coupled with social media such as Instagram, YouTube, Facebook and so on to easily disseminate information on the childfree concept to the public. This study aims to find out the views of the prospective bride and groom on the childfree concept, and to find out these views from the perspective of maqāshid sharia. The analysis in this study used descriptive qualitative in which the data searching obtained from interviews and observations was systematically arranged systematically. The results of this study showed that prospective brides and grooms obtained information and understanding of the childfree concept through social media such as Twitter, Instagram, YouTube, TV, and sharing with friends. According to the prospective bride and groom, the childfree concept cannot be accepted for not being suitable among Indonesians, who are predominantly Muslim. The childfree concept is not suitable because it comes from the west, which is not in accordance with Indonesian culture, where the majority of the population are Muslim. The concept of childfree is still conservative, causing a controversy in society. The childfree concept is also not in line with the purpose of marriage. From the perspective of maqāshid Syarī`ah, the view of the prospective bride and groom is in line with the objectives of maqāshid Syarī`ah, especially regarding protecting offspring (ḥizh al-Nāsl) and protecting the soul (ḥizh al-Nāfs). Because one of the goals and wisdom of marriage is to have offspring with a hope that parents will have a sense of responsibility and learn how to educate, care for children, and preserve humanity for the next generation of the nation.

Keywords: *Childfree, Bride and Groom, Maqāshid Syarī`ah.*

May 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, dzat yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep Childfree Ditinjau dari Perspektif Maqāshid Syarī’ah di KUA Kecamatan Pakem Sleman”

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan bimbingan kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad Saw menjadi suri tauladan dan sebagai prinsip hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga kelak kita semua mendapat syafa’at di akhir zaman nanti amin Allahumma amin.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah diajukan sebagai tugas akhir masa perkuliahan dan diperuntukkan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman Yogyakarta. Dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi kontribusi serta ikut andil dan partisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Kemudian segala bentuk terima kasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara materi maupun secara non materi. Oleh karena itu, maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyraf, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.
7. Nasrodin Sugianto S.Ag. MSI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta dan staf-staf KUA Kecamatan Pakem

yang telah memberikan ruang dan kesempatan dalam membimbing penulis selama proses penelitian.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Junir dan Ibu Sanimar, dan saudara kandung penulis, Yuniarti Nopiana S. Kom, dan Nova Iرنalis S. Kom, yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, nasehat dan doa yang selalu mengiringi dalam setiap langkah kehidupan penulis, mereka merupakan hadiah terindah yang dikirim Allah kepada penulis. Penulis berharap semoga menjadi anak yang bisa dibanggakan dan menjadi anak yang sholeh.
9. Qierana Maulidya Fara, yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, dan menjadi tempat keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan saudara penulis selama perkuliahan, Hudi Vondroi, Jalimah Zulfah Latuconsina, Yulia Nafa, Aftur Sholekhan, Wardah Mumtaz Dtya Putri, terimakasih atas semua kritik, saran, bantuan, diskusi, dan menjadi tempat kembali penulis dalam setiap kesulitan.
11. Teman-teman Dakwah Kampus Dakwah Hijrah Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Periode 2019/2022, terimakasih telah menjadi rumah bagi penulis dalam menyampaikan kebaikan mengadakan kegiatan dakwah yang langsung terjun ke masyarakat di sekitar Kampus Universitas Islam Indonesia.

12. Seluruh teman-teman angkatan di prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman dan pertemuan selama masa perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyudahan kata, penulis menyadari betul banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis menerima dan membuka segala bentuk kritikan dan saran yang membangun yang dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menaruh harapan skripsi ini dapat menambah sumber informasi, ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah Swt, semoga semua bentuk kebaikan agar senantiasa selalu tercurah dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 22 Februari 2023



Safrinal

DAFTAR ISI

MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	12
1. Childfree.....	12
2. Calon Pengantin	19
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	26
4. Maqāshid Syarī`ah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Penentuan Informan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Sistematika Pembahasan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Pakem.....	43
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Pakem	44
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	45
4. Data Peristiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Semester Pertama di Tahun 2022.....	46
5. Daftar Jumlah Calon Pengantin di Triwulan Ke-4 Tahun 2022.....	47
B. Pembahasan	48
1. Pandangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Terhadap Konsep <i>Childfree</i>	48
2. Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep <i>Childfree</i> Ditinjau Dari <i>Perspektif Maqāshid Syarī`ah</i>	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	70
CURRICULUM VITAE	89

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Laporan perkawinan KUA Pakem semester pertama tahun 2022.....	46
Tabel 4. 2. Nama-nama calon pengantin yang bersedia diwawancarai	47
Tabel 4. 3. Wawancara dengan Angga dan Diksy.....	49
Tabel 4. 4. Wawancara dengan Dimas Sapri dan Hilliyana.	50
Tabel 4. 5. Wawancara dengan Saka Dewangga dan Desi Arlitasari.....	51
Tabel 4. 6. Wawancara dengan Yusuf Khairudin dan Novita Dewi.....	52
Tabel 4. 7. Wawancara dengan Syafii Rahman dan Oktavia Citra Ningsih.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan pada umumnya berkeinginan untuk memiliki keturunan atau kehadiran anak dalam keluarganya, karena anak adalah sebagai pembentuk keluarga inti (*nuclear family*) sekaligus penerus generasi bangsa. Memiliki anak bagi sebagian pasangan suami istri tidak mudah, ketiadaan anak dalam keluarga terkadang dapat mengakibatkan kesepian, dan tidak adanya keharmonisan dalam menjalankan hubungan rumah tangga.¹ Menurut perspektif hukum Islam anjuran untuk memiliki keturunan tidak sampai kepada terhadap yang diwajibkan, namun Nabi Muhammad Saw melarang untuk menolak hadirnya anak, sehingga menjadikan hukum tersebut dihukumi *makruh* (tidak disukai).

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada umumnya memiliki keturunan dalam pernikahan merupakan suatu fitrah bagi manusia, jika seseorang menolak dianggap keluar dari fitrah. Status hukum *makruh* dapat berubah menjadi *mubah* (boleh) apabila terdapat unsur yang bisa membahayakan seperti kondisi rahim ibu yang lemah, sehingga apabila dipaksakan dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang di kandungan.

¹Abdul Malik Iskandar, Hasanuddin Kasim, and Harifuddin Halim, "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya," *Society* 7, no. 2 (2019): 147.

Namun hal ini tentunya tidak berlaku bagi semua pasangan yang menikah tanpa menghadirkan anak dengan unsur kesengajaan.²

Memilih untuk tidak menghadirkan anak dalam pernikahan atau dikenal dengan istilah *childfree* baru-baru ini sangat banyak diperdebatkan di kalangan masyarakat Indonesia, setelah pernyataan *influencer* Gita Savitri dan suaminya Paul Andre Partohap dalam *channel Youtube* Kick Andy yang telah ditonton sebanyak 56,385 orang per 13 juni 2022, mereka beranggapan bahwa memiliki anak dalam suatu hubungan bukanlah sebuah kewajiban, melainkan pilihan hidup masing-masing pasangan.³

Sebelum kemunculan *childfree* di Indonesia keputusan untuk tidak memiliki anak telah diakui oleh literatur semejak dari tahun 1970-an. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil laporan *National survey of family Growth* yang dikutip dari laman *Good Doctor*, menyatakan bahwa 15% wanita dan 24% dari laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Selain itu, berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh *General Social Survey (GGS)*, menyatakan bahwa 7% dari warga Kanada yang berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang dinyatakan berminat untuk memilih *childfree*. Kemudian 45 dari mereka mengatakan bahwa pernikahan memang hal yang penting. Akan tetapi tidak memiliki ketertarikan memiliki anak. Alasan pengambilan keputusan *childfree* di Kanada dilatarbelakangi oleh kondisi medis yang tidak

² Wahyudin Darmalaksana M. Irfan Farraz Haecal1, Hidayatul Fikra2, “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam” Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) 229.

³ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

memungkinkan, ketidaksiapan dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan lingkungan lainnya.⁴ Berdasarkan data dari *US Consensus* pada tahun (2004), terdapat korelasi antara keinginan melakukan *childfree* dengan tingkat Pendidikan, yaitu sebesar 14.3%; untuk lulusan SMA 18.2%; S1 27.6% untuk S2/S3. Selain itu, potensi *childfree* pada wanita tidak menikah sebesar 82.5% dan wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk melakukan *childfree* sebesar 12.9%.⁵

Memilih *childfree* menurut kacamata Psikolog UNS yang dikemukakan oleh Tri menyatakan bahwa sebagian besar pasangan memilih *childfree* tidak lepas dari permasalahan lingkungan, kemudian populasi penduduk yang semakin meningkat yang tidak sejalan dengan kesehatan dan kesediaan pangan. Hal ini yang menjadikan sebagian pasangan memilih *childfree* sebagai langkah yang tepat.⁶

Keputusan memilih *childfree* tidak hanya dilakukan *influencer* Gita Savitri saja, melainkan *public figure* lainnya, seperti Cinta Laura gadis cantik yang digemari banyak kaum muda khususnya di Indonesia yang juga mendeklarasikan dirinya sebagai penganut konsep *childfree*. Meskipun belum menikah, namun ia mutlak memutuskan untuk memilih konsep *childfree* karena prihatin terhadap fakta sosial yang ada. Salah satunya adalah

⁴ Kembang Wangsit Ramadhani and Devina Tsabitah, “fenomena *childfree* dan prinsip idealisme keluarga indonesia dalam perspektif mahasiswa” 11, no. 1 (2022): 17–29.

⁵ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *JOEL: Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022): 648-649.

⁶ Dikutip dari Humas UNS “*Childfree* dari Kacamata Psikolog UNS” <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html> (diakses pada 18 juni 2022, pukul 20.17).

banyaknya anak-anak yang terlantar. Cinta Laura memberikan argumen bahwa lebih baik ia merawat anak-anak yang terlantar daripada menambah jumlah anak.⁷ Seorang *public figure* tentunya memiliki penggemar yang tidak sedikit. Penggemar akan mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya.⁸ Kredibilitas *public figure* menjadi peran yang penting dalam membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang didukung oleh media sosial *online* seperti *Instagram*, *Youtube*, *facebook* dan sejenisnya yang dapat dengan mudah menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat ramai dengan mudah.⁹

Setiap tindakan yang diambil tentunya memiliki tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Pada umumnya pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, memelihara generasi, menjaga gen manusia, dan masing-masing pasangan mendapatkan ketenangan jiwa dan saling berkasih sayang.¹⁰ Tujuan dari pernikahan selain menjaga keturunan yang baik, pernikahan juga dapat mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayang, kelembutan jiwa, dan akan menciptakan *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita, rasa, emosi, kesanggupan

⁷ Novalinda Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo," *Skripsi SI*, 2022.

⁸ Tribun Manado.co.id "Kita Minta Teman-teman Artis Jaga Sikap, Pengaruh Public Figure Sangat Kuat" <https://manado.tribunnews.com/2016/02/20/kita-minta-teman-teman-artis-jaga-sikap-pengaruh-public-figure-sangat-kuat> (diakses pada 19 juni 2022, pukul 11.04).

⁹ Rudy Setiawan and Diah Ayu Candraningrum, "Pengaruh Kredibilitas Public Figure Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Penggunaan Brand Ambassador Chelsea Islan Dalam Kampanye Pink Voice Starbucks)," *Prologia* 5, no. 1 (2021): 116.

¹⁰ Moh Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan" 7, no. April 2017 (2015): 7–8.

mencintai, kecakapan dan lain-lain. Jadi keputusan seseorang memilih konsep *childfree* pada dasarnya tidak sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Maka dari itu, semakin banyaknya *public figure* yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut konsep *childfree* tentunya menimbulkan problematika, dan dikhawatirkan akan berdampak *negatif* pada cara pandang mereka memutuskan sesuatu tanpa dilandasi oleh keilmuan yang cukup. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkap tentang **“Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep *Childfree* Ditinjau dari Perspektif *Maqāshid Syarīah* di KUA Kecamatan Pakem Sleman”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ini ingin memfokuskan kepada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pandangan calon pengantin di KUA Kecamatan Pakem Sleman terhadap konsep *childfree*?
2. Bagaimana Pandangan calon pengantin terhadap konsep *childfree* ditinjau dari perspektif *Maqāshid Syarīah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Mengetahui Pandangan calon pengantin di KUA Kecamatan Pakem Sleman terhadap konsep *childfree*
- b. Mengetahui Pandangan calon pengantin terhadap *childfree* ditinjau dari perspektif *Maqāshid Syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, kemudian menambah wawasan pengetahuan tentang konsep *childfree* yang baru-baru ini sangat banyak diperbincangkan dan diperdebatkan tentang keabsahan hukumnya. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian terkait fenomena *childfree*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan kontribusi perpustakaan. Kemudian memberikan wawasan dan Pandangan kepada calon pengantin yang ingin menerapkan *childfree* sebagai konsep baru dalam kehidupan rumah tangga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti tulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah” merupakan karya dari Tiara Hanandita (2022). Dalam artikel ini mengkaji tentang pendapat masyarakat yang hidup tanpa anak setelah melakukan pernikahan melalui konstruksi yang terbentuk di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak pada awalnya berkeinginan untuk menunda, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang pernikahan mereka dikarenakan alasan finansial dan kesiapan mental, melangsungkan pernikahan bukan karena memiliki keturunan melainkan hanya untuk hidup bersama-sama dengan pasangan mereka. Dalam penelitian ini masyarakat menurut pasangan yang telah menikah untuk memiliki anak sebagai wujud dari *habitualisasi* atau kebiasaan yang hidup di masyarakat, sehingga menjadikan keputusan bagi individu dipersempit. Sehingga

menjadikan pasangan yang hidup di negara yang berkembang memilih tidak memiliki anak sebagai wujud dari perkembangan pola pikir masyarakat.¹¹

Kedua artikel jurnal yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Uswatul Khansanah (2021). Dalam artikel ini membahas tentang keputusan seseorang untuk memilih *childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat, keputusan memilih *childfree* tidak lepas dari peran suami istri karena menyangkut hak-hak reproduksi perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu wujud dari pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu menolak kehamilan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hak tersebut harus disertai konsep relasi mitra antara suami dan istri maka dari itu diskusi antara suami dan istri sangat diperlukan dalam memutuskan *childfree* agar tidak adanya pihak yang dirugikan.¹²

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini ditulis oleh Novalinda Rahmayati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Program Studi Sosiologi (2022). Hasil dari penelitian ini adalah bagi seseorang perempuan yang menyangand status istri dan mahasiswa memilih *childfree* untuk sementara waktu hingga menyelesaikan pendidikannya karena tidak ingin terbebani

¹¹ Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126–36, <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

¹² Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 104–125, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

dengan kondisi hamil yang dianggap dapat melelahkan kondisi tubuh mereka, sehingga dapat mengganggu aktifitas perkuliahan mereka. Tidak hanya itu sebagian perempuan yang sudah memiliki suami tidak ingin memiliki anak dengan alasan bebas dari tanggung jawab mendidik anak dan hanya fokus terhadap suami saja. Hal ini mendapat respon yang baik dari suami dengan mendukung pilihan yang diambil oleh istrinya dengan alasan tidak ingin mengganggu kesehatan fisik istrinya.¹³

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Hadi dkk, (2022). Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya memiliki keturunan merupakan hal yang penting bagi orang tua karena bisa dijadikan tempat curahan kasih sayang. Kemudian hari anak juga menjadi harapan bagi orang tua untuk mendoakannya, namun tidak semua pasangan memutuskan untuk memilih *childfree* atau *childless*, karena keputusan seseorang memilih *childfree* merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam dikarenakan memperoleh keturunan memiliki banyak keutamaan dan mengikuti sesuatu yang dianjurkan Nabi Muhammad Saw.¹⁴

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless” merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Miwa Patnani dkk, ia merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang (2021). Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa

¹³ Rahmayanti, “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo. Skripsi S1, (UIN Sunan Ampel : Surabaya), 2022, 90.

¹⁴ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 73.

sebagian anak masih dianggap suatu hal yang penting dalam suatu perkawinan karena merupakan anugerah dari Tuhan, kemudian anak dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan serta memberikan manfaat kepada orang tua, sehingga apabila tidak hadirnya anak dapat mempengaruhi pasangan *involuntary childless*. Namun pada pasangan *involuntary childless* masih mampu melihat kepada sisi positif dari ketidakhadiran anak, sehingga mereka tetap beranggapan bahwa ketidakhadiran dalam sebuah pernikahan masih dianggap perkawinan yang membahagiakan.¹⁵

Keenam, jurnal yang berjudul “Fenomena *Childfree* dan Prinsip *Idealisme* Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa” merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Kemang Wasit Ramadhani dan Devina Tsabitah (2022). Hasil dari penelitian ini keputusan pengambilan *childfree* di dapatkan berkat hasil dari mempertimbangkan arti penting kehadiran anak dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Sebagian responden dalam penelitian ini beranggapan bahwa ada maupun tidak adanya anak tergantung kepada kebutuhan masing-masing pasangan.¹⁶

Ketujuh, skripsi yang berjudul “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam” merupakan skripsi yang ditulis oleh Alda Ismi Azizah (2022). Hasil dari penelitian ini konsep *childfree* banyak diperbincangkan oleh masyarakat timur karena melihat kepada gaya hidup orang barat, bukan

¹⁵Miwa Patnani, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

¹⁶Ramadhani, K. W., & Tsabitah, D. (2022). Fenomena *Childfree* dan Prinsip *Idealisme* Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 21.

kepada hal yang oleh diSyariatkan Islam. Konsep *childfree* dianggap sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri, bebas melakukan apapun, akan tetapi pada dasarnya memberikan dampak yang tidak baik.¹⁷

Kedelapan, skripsi yang berjudul “Childfree Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)”, merupakan skripsi yang ditulis oleh Imroatul Afifah (2022). Hasil dari penelitian ini menjelaskan praktik *childfree* yang dilakukan keluarga di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa motif, diantaranya adalah motif ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial, traumatis, keselamatan hidup, keyakinan yang tidak sesuai, terlalu higienis, dan *overpopulation*.¹⁸

Kesembilan, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”, merupakan karya yang ditulis oleh Mumtazah (2022). Hasil dari penelitian ini, keputusan Gita Savitri Devi dan suaminya Paul Andre Partohaps memilih *childfree* dilatarbelakangi oleh faktor finansial, karena anak merupakan sekedar rezeki yang mudah untuk didapatkan, akan tetapi anak butuh kepada kehidupan yang layak dan memiliki kemampuan yang baik agar mendapatkan kualitas yang baik.¹⁹

¹⁷ Alda Ismi Azizah, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam,” " *PhD diss.*, IAIN Ponorogo, 2022: 74-75.

¹⁸ Imroatul Afifah, “Childfree Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta),” 2022:78-119.

¹⁹ Mumtazah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi) *skripsi S1*,” 2022, 170.

Kesepuluh, artikel jurnal berjudul “Tafsir Kontekstual Q.S. al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya dengan Fenomena Childfree (aplikasi pendekatan Abdullah Saeed), merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Fika Natasya Umala (2022). Hasil dari penelitian ini, adalah anak menjadi fitrah bagi kedua orang tua maknanya adalah dengan adanya anak dapat mendorong seseorang untuk berkhianat kepada Allah karena kecintaannya. Namun anak juga menjadi amanah yang harus dijaga. Banyak rintangan dan halangan yang harus dijaga oleh kedua orangtua, mulai dari menjaga dan memenuhi kebutuhan anak. Ketika orang tua tidak bisa memenuhi hal tersebut menjadikan orang tua mengambil keputusan *childfree* secara temporal.²⁰

B. Kerangka Teori

1. Childfree

a. Pengertian *Childfree*

Melansir dari *Heylaw Edu*, istilah *Childfree* mengandung makna sebagai keputusan seseorang ataupun pasangan untuk tidak memiliki anak. Meskipun hal tersebut bersifat sangat personal, namun kemunculan istilah *childfree* di Indonesia memunculkan banyak stigma negatif dari kalangan masyarakat.²¹ Istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris yang muncul pada abad 20 an.²²

²⁰ Fika Natasya Umala and Atiya Mumtaza, “Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed),” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 1 (2021): 45.

²¹ Kompas TV https://www.kompas.tv/article/241775/apa-itu-childfree-dan-kenapa-pasangan-enggan-memiliki-anak-berikut-penjelasan-nya#google_vignette (diakses tanggal 23 jani 2022 pukul 22.50)

²² Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree> (diakses tanggal 25 jani 2022 pukul 20.47)

Namun sebagian masyarakat mengenal istilah *Childfree* sebagai pernikahan tanpa anak. Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny yang berjudul “Childfree Atau Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah, Bisakah Tetap Bahagia?” disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki suatu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri tanpa dorongan dari orang lain. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibandingkan dengan *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kepada kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.²³

Menurut Jean Veers seorang sosiolog (1970) ia membedakan istilah *childfree* menjadi dua kelompok. Pertama, yaitu kelompok yang menolak untuk tidak menjadikan anak secara bersama-sama. Kelompok ini adalah orang yang memutuskan untuk tidak menghadirkan anak dari sejak dini. Pasangan ini berkomitmen untuk tidak menghadirkan anak sebelum melangsungkan pernikahan. Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak menghadirkan anak karena waktu yang lebih lama, hal ini bisa terjadi setelah melangsungkan pernikahan atau di akhir usia pernikahan yang beranjak tiga puluh tahun keatas.²⁴

²³Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 73.

²⁴ Sandra Milenia Marfia, “Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia,” *skripsi S1* 2022, 9.

b. Faktor- Faktor Penyebab Pengambilan Keputusan *Childfree*

Bagi sebagian masyarakat keputusan memilih *childfree* merupakan keputusan yang sulit untuk diterapkan dan tidak banyak diharapkan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan memutuskan memilih konsep *childfree* diantaranya yaitu:

1) Faktor Pribadi

Alasan pengambilan keputusan *childfree* berdasarkan keinginan pribadi dipengaruhi oleh adanya emosi di dalam batin seseorang. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan pertemanan, pendidikan, pekerjaan dan kondisi lainnya. Bagi mereka yang memilih *childfree* dengan alasan pribadi memiliki alasan tertentu biasanya dari pengalaman pribadi maupun dari orang lain.²⁵ Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman Rramudya Nawah Sari (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pribadi menjadi salah satu penyebab pengambilan keputusan *childfree* seperti halnya kakak Santia memilih *childfree* berdasarkan pengalamannya sewaktu menjadi guru relawan di perbatasan Indonesia Timor Leste tepatnya di Desa Hunasu. Berawal dari pengalaman orang lain dapat mempengaruhi seseorang menyadari emosi dalam dirinya sendiri. Seperti kasus Sintia yang merasa banyak orang tua di luar sana yang tidak

²⁵ Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022):67, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

bertanggung jawab dengan anak-anak mereka sehingga menyebabkan anak terlantar dan tidak terawat. Dalam kasus tersebut membuatnya berpikir dia tidak layak menjadi orang tua yang baik dikarenakan masalah ekonomi dan mental. Selain demikian keputusan pribadi juga bisa muncul dikarenakan memiliki rasa takut, khawatir yang berlebihan. Rasa takut dan stress itulah yang akhirnya mereka memutuskan untuk *childfree*.²⁶

2) Faktor Keluarga dan Lingkungan Hidup

Pada dasarnya setiap orang memiliki masa lalunya sendiri-sendiri bersama dengan keluarganya, apapun yang mereka lihat di dalam keluarganya semasa kecil dapat mempengaruhi kehidupannya ketika beranjak usia dewasa, begitu juga dengan pelajaran yang kurang baik yang mereka peroleh bisa mendorong individu atau pasangan untuk memutuskan memilih *childfree*.

Populasi penduduk yang semakin banyak pada akhir-akhir ini menjadi isu tersendiri, hal tersebut sebanding dengan jumlah kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Bagi sebagian individu dan pasangan yang sadar dan prihatin dengan keadaan ini memilih *childfree* sebagai langkah baru untuk mengurangi jumlah populasi yang ada. Salah satunya adalah Naufal, berprofesi sebagai dosen, peneliti, dan praktisi psikologi berusia 30 tahun. Ia banyak mendengarkan cerita-cerita pilu dari

²⁶ Rahma Pramudya Nawang, dkk., "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 363.

seorang anak yang tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tuanya atau orang tua yang memproyeksi ketidakpuasan hidup atas anak-anaknya, bahkan anak-anaknya ditinggalkan begitu saja. Menurut Naufal, kebanyakan orang memiliki anak hanya dijadikan sebagai *rule* hidup atau norma sosial yang dilakukan masyarakat. Anak yang hadir biasanya hanya sebagai validasi kesuburan organ reproduksi dari pasangan suami istri. Kemudian mereka membandingkan kenakalan anak. Hal inilah yang menjadikan Naufal memutuskan memilih *childfree*.²⁷

3) Kondisi Finansial dan Pendidikan

Faktor finansial menjadi salah satu penyebab seseorang mengambil keputusan *childfree* karena merawat dan mebesarkan anak tidak hanya membutuhkan kesiapan mental namun juga diperlukan kesiapan finansial. Oleh sebab itu mereka memilih *childfree* agar bisa lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu faktor pendidikan merupakan pertimbangan seseorang dalam memutuskan *childfree*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Victoria Tunggono, kebanyakan seseorang memilih *childfree* dikarenakan pendidikan, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan. Mereka beranggapan bahwa tanpa anak, mereka bisa meraih pendapatan yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih sedikit. Glenn dan Weaver (1997)

²⁷ Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam". *Skripsi S1* (IAIN: Ponorogo), 2022, 23-24.

berpendapat tingkat pendidikan seseorang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi individu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan aspirasinya. Semakin mereka memperjuangkan pendidikan yang tinggi, maka semakin luas wawasan dan pengetahuan mereka, sehingga persepsi pun bisa ditimbulkan terhadap diri sendiri maupun kehidupan pernikahannya pun bisa jauh berbeda dengan orang lain.²⁸

4) Khawatir tidak Mampu Membesarkan Anak

Biaya menjadi salah satu faktor yang menjadikan pasangan muda memilih *childfree*, khawatir akan tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang dirasa dapat memberatkan sehingga *childfree* dianggap sebagai pilihan yang tepat. Diantara faktor ini adalah masalah ekonomi yang paling logis dan realistis yang dilakukan oleh orang-orang yang memilih untuk tidak menghadirkan anak. Ekonomi merupakan salah satu aspek utama dalam keberlangsungan rumah tangga, dimana orang tua diwajibkan mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Ketika seseorang tidak merasa mampu memberikan hal tersebut akan memberikan dampak kepada pertimbangan dan perhitungan akan biaya yang akan dikeluarkan untuk anak sampai anak tersebut beranjak dewasa. Sehingga orang tersebut memilih *childfree* sebagai langkah untuk keluar dari masalah tersebut.²⁹

²⁸ *Ibid.*, 24.

²⁹ Rahma Pramudya Nawang dkk., "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 364.

5) Masalah *Maternal Instinct*

Mengutip dari laman Verywellfamily.com, *maternal instinct* adalah kemampuan emosional calon ibu dalam menentukan tindakan yang benar atau salah saat membesarkan anaknya. Sebagian orang beranggapan bahwa *maternal instinct* perlu dimiliki oleh seorang wanita karena berkaitan dengan kemampuan dalam menjaga dan mendidik anak.³⁰ Pekerjaan merawat dilakukan dengan naluri atau *insting* naluri *mother instinct* (naluri keibuan) yang bertujuan untuk pemeliharaan jenis (melindungi anak, merawat dan membesarkan orang lemah).³¹ *Maternal instinct* (insting keibuan) biasanya timbul dikarenakan hal-hal tertentu baik dalam diri ibu maupun dari luar.³² *Maternal instinct* dapat diklasifikasikan kepada beberapa macam diantaranya adalah perasaan lemah lembut, keinginan melindungi anak, kemauan memberikan pendidikan yang baik, khawatir ketika jauh dari anak, dan perasaan cinta.³³ Selain itu *altruisme maternal* juga dapat mendorong wanita untuk tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa selalu mengorbankan dirinya

³⁰ Kompas Tv <https://www.kompas.tv/article/241775/apa-itu-childfree-dan-kenapa-pasangan-enggan-memiliki-anak-berikut-penjelasan-penjelasan?page=3> (diakses pada tanggal 28 juni 2022 pukul 19.05 WIB)

³¹ Setiyo Adi Nugroho, "Pandangan Ilmu Filsafat Sebagai Filosofi Ilmu Keperawatan Berdasarkan Rumpun Ilmu Sosial," *Universiats Nurul Jadid*, 2021, 19, <https://osf.io/kvte5>.

³² Dara Anggelista, "Sifat Keibuan Dalam Perspektif Al- Qur ' An (Kajian Kisah Nabi Musa)", *Skripsi S1*, UIN Raden Intan: Lampung., 2022, hlm 41.

³³ *Ibid.*, hlm 42.

demikian kelestarian anak.³⁴ Namun tidak semua wanita merasa memiliki *maternal instinct*, sehingga menjadikan mereka tidak yakin bisa menjadi ibu yang baik sesuai dengan yang mereka harapkan, pesaraan seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab wanita memutuskan memilih *childfree* atau menikah tanpa menghadirkan anak.

2. Calon Pengantin

a. Pengertian Calon Pengantin

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu: calon dan pengantin. Calon merupakan orang yang akan menjadi pengantin. Sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya.³⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Calon pengantin ini juga dapat dikatakan sebagai peserta yang akan mengikuti bimbingan konseling pranikah. Bimbingan pranikah juga memberikan bantuan kepada calon suami dan calon istri oleh seorang pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga dengan cara menghargai, toleransi, menghargai sesama, dan memberikan perhatian agar tercapai

³⁴ Nurwahyudi, Masrul Isoni. "Konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains." *QOF* 1.2 (2017): 114.

³⁵ Edwi Septiana Putri, "Kesehatan Bagi Calon Pengantin," *Angewandte Chemie International Edition*, no.6 (2020): 7.

motivasi keluarga, perkembangan, perkembangan dan kesejahteraan seluruh keluarga.³⁶

b. Persiapan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin

Pekawinan adalah suatu keputusan terbesar yang diambil oleh seseorang. Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam membenuk keluarga yang bahagia.³⁷ Program pembinaan untuk calon pengantin merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang dilakukan diluar sekolah karena dalam pelaksanaannya termasuk kedalam kegiatan kursus peserta binaan calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan serta keterampilan mengenai kehidupan rumah tangga.³⁸ Oleh karena itu, hendaknya para calon pengantin harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik dalam hal ini adalah seseorang laki-laki dan perempuan telah matang pertumbuhan anggota tubuhnya. Persiapan fisik berupa pemenuhan kebutuhan nutrisi dan olahraga, imunisasi,

³⁶ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 170.

³⁷ R D Permatasari and Y E Mildiana, "Persiapan Keluarga Sehat Dengan Premarital Check Up Calon Pengantin Di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang," *Jurnal Abdi Medika* 1, no. 2 (2021): hlm. 99.

³⁸ Ummu Najah, Ellyn Sugeng Desyanty, and Edi Widiyanto, "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021): 1304, <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>.

pemeriksaan kesehatan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok alkohol dan lain sebagainya.³⁹ Setelah itu, melakukan tes kesehatan fisik dan reproduksi penting dilakukan untuk mengetahui dan mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan semenjak dini, sehingga setelah akad pernikahan pasangan diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri yang mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila terdapat gangguan organ reproduksinya misalkan ditemukan beberapa penyakit dan kelainan tertentu maka harus segera diobati.⁴⁰

Kesiapan kesehatan fisik dalam menjalin hubungan kehidupan rumah tangga sangat penting untuk dipersiapkan karena kehidupan setelah menikah pasangan pengantin harus bisa hidup mandiri. Hidup mandiri dalam artinya berusaha mencukupi semua kebutuhan hidup diri sendiri dan pasangan tanpa mengharap bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang kuat akan menjadi keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁴¹ Fitrahnya semua manusia suka akan hal-hal yang indah, yang menjadikan mereka bahagia termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Terutama fisik yang kuat dan indah akan menjadi salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu,

³⁹Dewi Rokhanawati, Umu Hani, and Edi Nawangsih, "Pendidikan Pranikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pertama Pada Calon Pengantin Putri" 2014 (2011), hlm. 84-85.

⁴⁰ Tim perwakilan BKKBN, Modul; Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin (Surabaya, BKKBN, 2017), hlm. 52.

⁴¹ Aimatun Nisa, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), Tesis, dalam bab ke-3, hlm. 17

hendaklah setiap orang memperhatikan penampilan, kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat dan kuat akan menunjang kesiapan seseorang beraktifitas dan semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁴²

2) Kesiapan Mental

Kesiapan mental adalah hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin baru yang hendak melangsungkan pernikahan, karena tidak sedikit orang yang dibayangi oleh keraguan, sehingga dapat menimbulkan kebingungan. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk melaksanakan pernikahan artinya mereka sudah siap secara mental dan psikisnya, sudah siap menjalankan peran sebagai suami dan istri, sudah siap membangun keluarga sudah siap berhubungan secara fisik dengan pasangan, dan telah siap mendidik dan membesarkan anak.⁴³ Oleh sebab itu penting memiliki kesiapan mental terutama di sisi psikologis calon pengantin perlu diperhatikan ketika mental dan pikiran tidak siap akan berpotensi menyebabkan pertikaian antara suami dan istri hingga berujung perceraian.⁴⁴

⁴²Aimatun Nisa, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini," (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga), Tesis, 2009, 17.

⁴³ Najah, Desyanty, and Widiyanto, "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021): 1305, <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>."

⁴⁴ Nasirudin Al Ahsani and Rif'atul Khasanah, "Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah Dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin Di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo," *Jurnal Al-Hikmah* 20, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.87>.

3) Pendidikan

Pendidikan sangat penting khususnya bagi calon suami. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang teratur dan memiliki misi yang cukup luas yang berhubungan dengan perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, perasaan, sosial sampai kepada masalah kepercayaan.⁴⁵ Pada umumnya kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dibandingkan perempuan, meskipun sebaliknya kedua pasangan harus mampu beradaptasi dan saling menghargai satu sama lain. Dalam keluarga laki-laki merupakan pemimpin utama sebagai pihak yang lebih banyak mengambil keputusan. Laki-laki diharuskan memiliki kemampuan berpikir yang cukup dan alangkah lebih baiknya memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan terlebih lagi kecerdasan spiritual (pemahaman terhadap agama). Proses pendidikan dalam pemahaman agama tersebut dapat dikatakan dengan bimbingan. Nabi Muhammad Saw memerintahkan umatnya untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang dia ketahui walaupun hanya satu ayat yang dia fahami.⁴⁶ Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi calon pengantin dengan adanya pendidikan dan pengetahuan agama akan memberikan dampak kepada keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.

⁴⁵ Dapip Sahroni, "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran," *Pasca UM* 1, no. 1 (2017): 116, <https://media.neliti.com/media/publications/259090-pendidikan-karakter-dan-pembangunan-sumb-e0cf1b5a.pdf>.

⁴⁶ Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal layanan bimbingan*,. 6 (2) (2018),. hlm. 169.

4) Kepribadian

Menurut Maddy kepribadian merupakan karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang akan menentukan kemauan dan perbedaan tingkah laku psikologi dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial dan tekanan biologik saat itu.⁴⁷ Maka dari itu, Kepribadian pasangan suami-istri merupakan hal yang sangat penting karena kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan pasangan dalam beradaptasi.⁴⁸ Kepribadian menurut psikologi Islami merupakan sebuah sistem kalbu, akal, dan hawa Nāfsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Jadi apabila pasangan memiliki kepribadian dan tingkah laku yang baik akan mengantarkan pasangan kepada hubungan sosial yang penuh kebaikan. Namun pada dasarnya tidak ada seorangpun yang memiliki kepribadian yang ideal yang sempurna akan tetapi mereka bisa saling melengkapi dan saling memahami kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing.⁴⁹

5) Kesehatan Reproduksi

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung dengan oleh reproduksi yang sehat. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesehatan keadaan sperma, secara fisik, mental dan sosial dan bukan semata-mata terbatas dari penyakit atau kecacatan, dalam

⁴⁷ Muhimmatul Hasanah, "Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islami," *Ummul Quro* 6, no. *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015 (2015): 111.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

⁴⁹ Sri Dianti, "Problematika Bimbingan Badan Penasehatan" 5, no. 1 (2022): 21.

segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Menurut WHO kesehatan reproduksi memiliki pengertian yang sama dengan yang diatas, namun menggunakan kata *mental dan sosial yang utuh*. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja melainkan banyak hal yang terkandung didalam dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan Syariat (*maqāshid Syarīah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-Nāsl*). Hal ini dapat dibuktikan dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan.⁵⁰

Sesuai dengan fungsinya bagian reproduksi laki-laki dan perempuan harus di perhatikan tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini calon suami dan istri harus menerapkan prinsip *mu`asyawah bil ma`ruf* dan musyawarah menjadi fondasi yang sangat penting, agar suami istri kesehatan reproduksi ini secara lebih seimbang, saling menguatkan dan saling mendukung bukan saling menuntut satu sama lainnya.⁵¹

⁵⁰ Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah, (jakarta: Subdit Bina Keluarha Sakinah, 2017), hal. 75-77.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 77

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam prinsipnya membawa norma-norma dan mendukung untuk terwujudnya suasana yang damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Dalam Pandangan hukum Islam, perkawinan adalah sebuah perjanjian antara dua orang pasangan laki-laki maupun perempuan dalam posisi yang sama. Perempuan sebagai pihak yang sederajat dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh laki-laki.⁵² Setiap pernikahan yang telah dilakukan tentunya memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang berguna untuk bangsa.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia penuh dengan kedamaian, dan saling berkasih sayang atau yang dikenal dengan istilah keluarga yang *sakiīnnah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Apabila bangsa terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Namun sebaliknya apabila fondasi keluarga itu lemah, maka lemahlah bangsa tersebut.
- 3) Untuk menyalurkan syahwat secara halal, dan pemenuhan kasih sayang secara tulus berdasarkan tanggung jawab. *Nāfsu* syahwat ini adalah hal yang penting untuk dipelihara dan harus memiliki tempat

⁵² Agus Toni, "Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama)," *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 7, no. 1 (2019): 1–18.

penyaluran yang sah secara agama. Maka dari itu pernikahan adalah hal yang harus dilakukan guna memelihara diri dari kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa Nāfsu.⁵³

4) Untuk Mencapai generasi yang berkualitas, suri tauladan telah dianjurkan Nabi Muhammad saw dalam mendidik anak-anaknya, berikut beberapa contoh yang telah diajarkan Nabi Muhammad dalam mendidik anak diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Memperdengarkan adzan di telinga anak yang baru lahir di telinga kanan dan iqomat di telinga kirinya. Rasulullah bersabda: *“Ajarkanlah kalimat ‘Laa ilaaha illallah’ kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar.”* (HR. Al-Hakim).⁵⁴

b) Memberikan nama yang baik, nama merupakan identitas dan tanda pertama yang diberikan oleh orang tua. Nama yang baik adalah nama yang menggunakan lafadz dan makna yang baik. Nama adalah doa dan harapan dari orang tua. Dengan adanya nama yang baik diharapkan anak dapat memiliki karakter yang bisa dikenal orang lain.⁵⁵

c) Selalu memberikan doa untuk anak, Nabi Muhammad sering mendengarkan dzikir dan berdoa untuk anak-anaknya. Sebagai orangtua tentunya perlu mendoakan anak-anaknya agar diberikan

⁵³ Moh Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan” 7, no. April 2017 (2015): 7-8.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

keselamatan dan perlindungan. Dzikir dan doa yang diberikan diharapkan menjadi contoh bagi anak.

- d) Mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang, Nabi Muhammad saw adalah seorang ayah yang sangat sayang dan penuh perhatian dengan anak-anaknya. Berdasarkan kisah, beliau adalah orang yang senang dan dekat dengan anak, tidak segan menggendong anak mengusap dan mencium anak dengan penuh kasih sayang.
- e) Mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti, Nabi Muhammad saw sebagai panutan dalam membangun karakter anak, rukun iman dan rukun Islam yang menjadi landasan dalam membangun karakter anak. Agama Islam mengajarkan untuk memiliki sikap moderat, seimbang dalam segala hal, berani menegakkan keadilan, dan toleransi dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nabi Muhammad saw juga memiliki sifat yang juga dapat diajarkan kepada anak yaitu: jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran dan cerdas.⁵⁶

Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan dari pernikahan menurut hukum Islam itu adalah “untuk mendapatkan keturunan, mencegah dari perbuatan maksiat dan membina rumah tangga yang damai dan teratur”. Dalam agama Islam pernikahan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya

⁵⁶ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (jakarta: Subdit Bina Keluarha Sakinah, 2017), hal. 94-95.

perzinaan dan mendapatkan ketentraman *material* dan *spiritual* serta sanggup untuk menekan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan demi terwujudnya kemanusiaan.⁵⁷

b. Hikmah Pernikahan

Dalam Pandangan Al-Jurjani (W. 392 M/1001 H) menjelaskan bahwa, Allah menciptakan manusia bertujuan untuk memakmurkan bumi, dimana segala yang ada didalamnya diciptakan untuk kepentingan umat manusia. Pelestarian keturunan merupakan sebuah tindakan yang mutlak guna untuk menjaga dan melindungi bumi. Seperti itu juga di dalam Islam, pelestarian manusia dibentuk atas adanya pernikahan, sehingga untuk memakmurkan dan menjaga bumi pernikahan sangat diperlukan.

Menurut Mustafa al-Khin (W. 23 M/1429 H) bahwa pernikahan terdapat hikmah-hikmah yang mulia yang dapat dipelajari, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan memiliki *insting* ketertarikan kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik kepada wanita begitupun sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki. Ketertarikan ini merupakan sebuah fitrah yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Begitu juga dengan

⁵⁷ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara" 7, no. 1 (2019): 264.

agama Islam, agama Islam merupakan fitrah, sehingga melakukan kewajiban yang di jalakan sesuai yang di Syariatkan merupakan sebuah fitrah. Oleh sebab itu pernikahan diSyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung akan ketertarikan kepada lawan jenisnya. Islam tidak ada larangan tentang hal ini, akan tetapi Islam melarang atau menolak kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun *bertahallul*.⁵⁸

2) Mewujudkan Ketenagan Jiwa dan Kemantapan Batin

Hikmah dari pernikahan yang paling penting adalah kemantapan batin ketenangan jiwa dengan terwujudnya perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Menurut Imam Al- Ghazali faedah nikah dapat menyegarkan jiwa hati menjadi tenang, dan dapat memperkuat ibadah kepada Allah Swt.⁵⁹ Dalam surat Ar Rum ayat:21⁶⁰ Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.s ar-Rum:21)⁶¹

⁵⁸ Ahmad Atabik, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 307.

⁵⁹ Jennifer Brier and lia dwi jayanti, “Meraih Surga Dalam Hikmah Pernikahan” 21, no. 1 (2020):4, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 308.

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 1991).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa banyaknya hikmah yang terkandung dalam pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu cinta dan kasih sayang, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan hidup.

3) Menghindari *Dekadensi Moral*

Allah telah memberikan manusia berbagai nikmat, salah satunya adalah *insting* melakukan hubungan relasi seksual akan tetapi *insting* ini akan berdampak buruk apabila tidak adanya *frame* yang membatasinya, karena *Nāfsu* yang diberikan akan cenderung melakukan *insting* tersebut dengan cara yang terlarang. Dampak yang akan ditimbulkan akan adanya dekadensi moral karena adanya perilaku yang menyimpang contohnya perzinaan, kekerasan dan perbuatan lain yang sejenisnya.⁶² Dekadensi moral biasanya dapat terjadi karena adanya pemahaman agama yang terbatas kemudian kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga mereka mencari kasih sayang dengan orang lain.⁶³ Hal ini tentunya akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit baik secara fisik maupun mental.

⁶² Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 308.

⁶³ Ida Rosyidah and Dini Iklilah Muzayyanah Fajriyah, "Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat," *Harmoni* 12 Nomor 2, no. 2 (2013): 65.

4. Maqāshid Syarī`ah

a. Pengertian *Maqāshid Syarī`ah*

Maqāshid Syarī`ah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *Syarī`ah*. *Maqāshid* merupakan bentuk jama` dari *maqasad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Kemudian *Syarī`ah* secara bahasa berarti “jalan menuju sumber air” atau “sumber menuju kehidupan”.⁶⁴ Makna dari kata *Syarī`ah* mempunyai pengertian bahwa hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian kata *maqāshid Syarī`ah* dapat diartikan sebagai tujuan dan rahasia yang sudah ditetapkan syara` pada setiap hukum-hukumnya.⁶⁵

Menurut Wahbah al-Zuhayli (W. 2015 M/1436 H) *maqāshid Syarī`ah* merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara` dalam keseluruhan hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari Syarīat dan rahasia-rahasia yang telah ditentukan oleh Syarīat pada setiap hukumnya.⁶⁶

Jasser Auda (mendefinisikan *maqāshid Syarī`ah* sebagai maksud dan tujuan diberlakukannya hukum Islam. Namun berbeda dengan `Alal al-Fasi, (W. 1908M/1974 H) menurutnya *maqāshid Syarī`ah* adalah tujuan umum dari pemberlakuan Syarīat dan beberapa rahasia yang

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syarī`ah Menurut Al-Syatibi”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1996, hlm. 61.

⁶⁵ Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syarī`ah Menurut al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. hal.5.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hal.1017.

terkandung di dalam produk hukumnya. Tujuan dari diberlakukannya Syarīat adalah untuk memakmurkan kehidupan umat di bumi, menjaga ketertiban penduduknya, menjaga stabilitas kemaslahatan alam.⁶⁷

Sedangkan menurut imam al-Syatibi, (W. 790 H/1388 M) *maqāshid Syarī`ah* merupakan tujuan *Syarī`ah* yang lebih memperhatikan kepada kepentingan umum. Dalam kamusnya dijelaskan bahwa Syarīat merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya tentang berbagai urusan, baik urusan agama, atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah berupa ibadah, shaum, haji, zakat, muamalah dan lain sebagainya.

b. Tingkatan *Maqāshid Syarī`ah*

Al-Syatibi (W. 790 H/1388 M) membagi kepada tiga tingkatan *maqāshid* atau tujuan *Syarī`ah* yaitu:

- 1) *al-Daruriyat*, ditujukan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Al-Daruriya* ini memiliki tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- 2) *al-Ḥajiyat*, ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Al-Ḥajiyat* bertujuan untuk kepentingan-kepentingan sekunder.

⁶⁷ Anton Sudrajat and Amirus Sodiq, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syarīah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syarīah Di Indonesia Tahun 2015)," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 182, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1688>.

3) *al-Tahsiniyat*, ditujukan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. *Al-Tahsiniyat* tujuan-tujuan tersier. ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi. Sebagai sesuatu yang keberadaannya bukan niscaya maupun diharapkan, tetapi bersifat memperindah proses perwujudan kepentingan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.⁶⁸

c. Konsep *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid Syarī'ah merupakan tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Syarī'at (pembuat hukum) pada setiap aspek hukum-hukum Syarī'ah. Menurut 'Alal al-Fasi (W. 1908 M/1974 H) *maqāshid Syarī'ah* merupakan sebuah solusi akhir yang ingin dicapai oleh Syarī'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketentuan hukum Syarī'ah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan dari Syarī'ah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Konsep *maqāshid Syarī'ah* merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara` dibagi menjadi tiga, yaitu masalah mu`tabarah (didukung oleh syara`), *masalah mulghah* (ditolak syara`) dan masalah mursalah

⁶⁸ Khodijah, "Maqashid Syarī'ah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syarī'ah," *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1(2014): 659.

(tidak didukung dan tidak pula ditolak syara`, namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalahah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijābiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).

Konsep *maqāshid Syarī'ah* ini telah diawali pada masa Al-Juwani (W. 478 H/ 1185 M) yang dikenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali (W. 505 H) kemudian disusun oleh seorang ahli usul fiqh yang bermazhab Maliki yang berasal dari Spanyol, yaitu Imam Al-Syatibi (W. 790 H/1388 M). Menurut al-Syatibi (W. 790 H/1388 M) yang dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, khususnya pada Juz II, yang dimakan dengan *al-Maqāshid*. Menjelaskan bahwa pada dasarnya Syarī'ah di tetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-`ibad*) baik kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqāshid Syarī'ah*.⁶⁹ Secara umum maslahat dapat diraih melalui dua cara:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang dikenal dengan istilah *jalb al-manāfi'*. Manfaat ini bisa dirasakan

⁶⁹ Kampus Febi-uin Imam et al., "ISSN 2528 - 5629 Jurusan Manajemen Perbankan Syarī'ah" 2 (2017).

secara langsung pada waktu itu juga atau tidak secara langsung pada waktu yang akan datang.

- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan atau yang dikenal dengan istilah *udar' al-mafāsīd*.⁷⁰

⁷⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam," *Archives of Neurology* 58, no. 4 (2001): 123, <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dimana hasil data yang diperoleh berupa informasi yang didapat langsung terjun ke lapangan. Kemudian untuk menganalisa suatu proses dan penemuan yang terjalin secara natural, mencatat, menganalisa, menjelaskan serta memberitahu dan menarik suatu kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, pendekatan *normatif* adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Qur'an dan Hadis dan sumber lain yang dapat dijadikan sebagai landasan pembahasan, sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam.⁷¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkap dan mendeskripsikan secara faktual dan secara sistematis mengenai Pandangan-calon pengantin terhadap konsep *childfree* ditinjau dari perspektif *maqāshid Syarī`ah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman.

⁷¹ Dewi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran," *Skripsi S1 Hukum Islam Universitas Islam Yogyakarta* (2018), hal 42-43.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta. Lokasi penelitian di Cepet, Jl. Pulowatu No.KM. 17, RW.8, Bunder, Purwobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai fenomena/permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.⁷² Informan pada penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer, yang dimana pengambilan data langsung datang ke lapangan tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara langsung dari informan yang peneliti tuju. Informan dalam penelitian ini adalah calon-calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di triwulan ke-4 tahun 2022 di kantor Urusan Agama Pakem Sleman Yogyakarta. Wawancara dilakukan melalui *via whatsapp*, *zoom meeting*, dan bertemu langsung di rumah calon pengantin.

⁷² Agus, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 4, eprints.polsri.ac.id.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam pengambilan data dipilih berdasarkan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Dalam penelitian ini informannya adalah calon-calon pengantin baik calon laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Kemudian staf dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman sebagai pendukung informasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode:

1. Observasi

Terkait dengan teknik pengumpulan data, menurut Edwards dan Talbott observasi merupakan semua studi penelitian praktisi yang baik dimulai dengan pengamatan. Observasi bisa dihubungkan dengan cara merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail terhadap permasalahan (guna menemukan pertanyaan), menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling sesuai.⁷³

⁷³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," *Cetakan Pertama*, (Ekarasmi Medan Sumatera Utara) 4, no. 1 (2557): 80.

Dalam penelitian ini observasi yang peneliti lakukan dengan cara mendatangi langsung tempat lokasi penelitian, kemudian peneliti menanyakan terkait masalah dan data yang akan peneliti perlukan, waktu observasi peneliti mendatangi staf dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk pengambilan data yang peneliti lakukan pengambilan data bisa melalui kegiatan komunikasi secara lisan dalam bentuk struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara tepat dan ketat. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada pasangan calon-calon pengantin yang belum melakukan pernikahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan menyertakan dokumen-dokumen baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberikan informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data peneliti menggunakan cara triangulasi. Melakukan terobosan terdapat masalah-masalah yang ada. Salah

satunya dengan cara yang paling mudah dalam pengujian data dengan melakukan beberapa metode triangulasi, yaitu:

1. *Triangulasi Sumber*

Triangulasi sumber ini dapat dilakukan dengan metode pengecekan data-data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang didapatkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. *Triangulasi Teknik*

Triangulasi teknik ini dapat dilakukan dengan metode diskusi yang mendalam kepada narasumber yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan data yang berbeda-beda antara yang satu sama yang lainnya.

3. *Triangulasi Waktu*

Dalam proses Triangulasi waktu ini peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang didapat dari narasumber/informan dengan menggunakan teknik yang sama, namun dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁷⁴

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah di atas analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat alamiah, yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, kemudian analisis data bersifat induktif.⁷⁵

⁷⁴ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147.

⁷⁵ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Kencana, 2009), 256-257

Dalam peneliti *kualitatif*, analisis data adalah proses dimana pencarian data dan penyusunan secara sistematis kemudian dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, pada bab ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai penelitian seperti latar belakang masalah, pemilihan judul *Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep Childfree Ditinjau dari Perspektif Maqāshid Syarī'ah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman. Kemudian pada bab ini memuat rumusan-rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisikan tentang deskripsi kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan- landasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III, bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

Bab IV, bab ini berisikan mengenai analisa hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian dan dipadukan dengan praktek dan teori yang ditinjau oleh hukum Islam.

Bab V, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Pakem

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem baru berdiri/*definitive* pada tahun 1948, Setelah Indonesia merdeka dan kemudian hadirnya Kementerian Agama pada tahun 1946, pencatatan NTCR dilakukan oleh KUA bagi warga negara yang beragama Islam dan oleh Catatan Sipil (Capil) bagi non-muslim, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk UU Nomor 32 tahun 1954 Tentang Pelaksanaan UU No.22/46 di luar Jawa dan Madura.

Namun ketika itu, banyak orang menyebutnya dengan Kantor Kenaiban Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman, dalam Buku Pendaftaran Nikah tahun 1950 juga disebutkan Buku Tamu Kenaiban Pakem dan pada tahun 1956 sudah menyebut Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman. Pada saat itu KUA Kapanewon Pakem menempati tanah milik keluarga Keraton yang berlokasi di sebelah barat pasar Pakem menempati tanah Mangkubumen (tanah garis keturunan Pangeran Mangkubumi) dan gedung yang dipakai adalah gedung peninggalan kolonial Belanda. Dikarenakan gedung yang kecil dan kebetulan berdekatan dengan masjid maka pelaksanaan akad nikah sering dilaksanakan di masjid Dusun Labasan yang merupakan masjid

tertua di wilayah kecamatan Pakem (yang sekarang bernama masjid At-Taqwa dan menjadi masjid besar tingkat kecamatan Pakem).

Kemudian Pada tahun 1968 kantor Kenaiban pindah ke lokasi yang baru, yaitu di Jl. Kaliurang menempati tanah kas Desa Pakembinangun hingga kini. Dan pada tahun 1974 sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah, maka sebutannya berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem.⁷⁶

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Pakem

Untuk menunjang kinerja yang baik Kantor Urusan Agama Pakem memiliki visi dan misi diantaranya yaitu:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Pakem yang taat beragama rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pelayanan informasi dan bimbingan haji, pengembangan zakat dan wakaf.
- 4) Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.⁷⁷

⁷⁶ <http://kuapakem.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-kua-pakem.html> (diakses tanggal 19 November 2022 pukul 13.20 WIB)

⁷⁷ <http://kuapakem.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-kua-pakem.html> (diakses tanggal 22 November 2022 pukul 19.08 WIB)

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Urusan Agama diberikan wewenang yang diatur berdasarkan PMA tahun 2016 diantaranya yaitu:

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan sistematika pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Melakukan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Sya'rah.
- g. Melakukan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Melakukan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan masuk haji bagi jamaah haji reguler.⁷⁸

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Data Peristiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Semester Pertama di Tahun 2022

Berdasarkan hasil dari laporan peristiwa perkawinan yang terjadi pada semester pertama tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem terdapat 102 calon pengantin yang telah melakukan pernikahan yang terdiri dari 5 Desa diantaranya adalah sebagai berikut: Desa Purwobinangun, Candibinangun, Harjobinangun, Pakembinangun. Pernikahan tidak hanya dilakukan di kantor akan tetapi juga dilakukan di luar kantor. Hal ini dapat dilihat dari rincian data sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Laporan perkawinan KUA Pakem semester pertama tahun 2022.

No	Desa	Jumlah Perkawinan	Kantor	Luar Kantor
1.	Purwobinangun	21	8	13
2.	Candibinangun	18	8	10
3.	Harjobinangun	18	4	14
4.	Pakembinangun	15	2	13
5.	Hargobinangun	30	5	25
Jumlah		102	27	75

Data di atas merupakan laporan peristiwa perkawinan semester pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem tahun 2022. Dari jumlah tersebut calon pengantin yang mendaftar pernikahan berasal dari lima Desa yang berbeda diantaranya yaitu: 21 calon pengantin yang berasal dari Desa Purwobinangun, 18 calon pengantin yang berasal dari Candibinangun, 18 calon pengantin yang berasal dari Harjobinangun, 15

calon pengantin yang berasal dari Pakembiangun, dan 30 calon pengantin yang berasal dari Desa Hargobinangun.

Tujuan dari penyajian data diatas adalah untuk menginformasikan jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem di tahun 2022. Dengan adanya data tersebut digunakan sebagai acuan peneliti untuk mendapatkan gambaran terkait jumlah calon pengantin yang menjadi informan peneliti di triwulan ke-4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Yogyakarta.

5. Daftar Jumlah Calon Pengantin di Triwulan Ke-4 Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian jumlah calon pengantin di triwulan ke-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem terdaftar 26 calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di triwulan ke-4 tahun 2022. Dari jumlah tersebut 5 calon pengantin yang bersedia untuk memberikan pandangan terhadap konsep *childfree*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Nama-nama calon pengantin yang bersedia diwawancarai

No.	Nama Calon Pengantin		Alamat
1.	Suami	Angga Visca Nur Ali	Bulurejo Semin Gunung Kidul
	Istri	Diksy Paramitha Ningrum	Glondong Purwobinangun Pakem Sleman
2.	Suami	Dimas Sapri Nugroho	Sorosutan umbulharjo Yogyakarta
	Istri	Hilliyana Sri Ramandhani	Sono Sinduadi Mlati Sleman.
3.	Suami	Saka Dewangga	Pedurangan Semarang
	Istri	Desi Arlitasari	Banjarbendo Sidoarjo

4.	Suami	Yusuf khairudin	Wedomartani Ggemplak Sleman
	Istri	Novita Dewi Setianingrum	Brontokusoman Mergangsan Yogyakarta
5.	Suami	Syafii Rahman	Warungboto Umburharjo Yogyakarta
	Istri	Oktavia Citra Ningsih	Nepen Candibinangun Pakem Sleman. ⁷⁹

Dari jumlah di atas peneliti berhasil melakukan wawancara kepada kelima calon pengantin tersebut. Dikarenakan kondisi dan jarak yang jauh peneliti dengan calon-calon pengantin tersebut. Peneliti menawarkan beberapa metode wawancara yaitu: *via whatsapp*, *zoom meeting*, dan bertemu langsung di rumah kediaman calon pengantin. Dari tawaran tersebut 2 pasang calon pengantin memilih wawancara dengan menggunakan *via whatsapp*, 2 pasangan menggunakan *zoom meeting*, dan 1 pasangan memilih bertemu langsung.

B. Pembahasan

1. Pandangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Terhadap Konsep *Childfree*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada calon-calon pengantin, peneliti mendapatkan hasil bahwa calon-calon pengantin memberikan Pandangan dan tanggapan yang relatif sama tentang konsep *childfree*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pandangan Angga Visca Nur Ali dan Diksy Paramitha Ningrum

⁷⁹ Arsipan dokumen laporan peristiwa perkawinan KUA Pakem semester pertama tahun 2022.

Peneliti melakukan wawancara dengan calon pengantin Angga dan Diksy pada tanggal 17 November 2022 pukul 09:00 WIB dengan menggunakan *via whatsapp* dikarenakan Angga dan Diksy tidak dapat bertemu langsung dengan peneliti. Peneliti mengirimkan pertanyaan yang telah peneliti siapakan yang berkaitan dengan judul penelitian tentang konsep *childfree*. Dari pertanyaan tersebut Angga dan Diksy memberikan Pandangan terhadap konsep *childfree* sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Wawancara dengan Angga dan Diksy.

No.	Aspek penelitian	Jawaban Informan
1.	Pengetahuan tentang konsep <i>childfree</i>	Mengetahui.
2.	Sumber pengetahuan/informasi	<i>Twitter</i>
3.	Ketertarikan dengan konsep <i>childfree</i>	Tidak tertarik
4.	Pandangan atau tanggapan tentang konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak.	Konsep yang baru menyebar, tidak bisa diterima oleh semua orang, <i>konservatif</i> , dan masih banyak pro dan kontra.
5.	Keinginan menerapkan konsep <i>childfree</i>	Tidak berminat
6.	Diskusi tentang pentingnya anak dalam pernikahan.	Pernah
7.	Pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan.	Merupakan hal yang penting. Salah satu niat dari pernikahan, Anak tentu akan menjadi generasi penerus bangsa. ⁸⁰

b. Pandangan Dimas Sapri Nugroho dan Hilliyana Sri Ramandhani

⁸⁰ Wawancara dengan calon pengantin Agga Visca Nur Ali dan Disky paramhita Ningrum *via whatsapp* 7 November 2022 pukul 18.03 WIB

Peneliti melakukan wawancara dengan Dimas dan Hilliyana pada tanggal 23 November 2022 pukul 20:06 WIB wawancara dilakukan melalui media *zoom meeting*, dari hasil wawancara peneliti dengan Dimas dan Hilliyana memberikan Pandangan terhadap konsep *childfree* sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Wawancara dengan Dimas Sapri dan Hilliyana.

No	Aspek Penelitian	Jawaban Informan
1.	Pengetahuan tentang konsep <i>childfree</i>	Mengetahui
2.	Sumber pengetahuan/informasi	<i>Youtube, Influencer</i> , artis Cinta Laura dan teman tongkrongan
3.	Ketertarikan dengan konsep <i>childfree</i>	Tidak tertarik
4.	Pandangan atau tanggapan tentang konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak.	Orang-orang yang sudah terpengaruh oleh pemikiran liberal. Kalo muslim harusnya tidak seperti itu.
5.	Keinginan menerapkan konsep <i>childfree</i>	Tidak berkeinginan
6.	Diskusi tentang pentingnya anak dalam pernikahan.	Pernah
7.	Pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan.	Penting karena anak dapat mempertahankan pemikiran, penerus generasi, meneruskan pemikiran kepada masyarakat, memiliki anak yang sholeh dan sholehah menjadi amal yang tidak terputus, dan menambah masyarakat muslim. ⁸¹

c. Pandangan Saka Dewangga dan Desi Arlitasari

⁸¹ Wawancara dengan calon pengantin Dimas Sapri Nugroho dan Hilliyana Sri Ramadhani via *zoom meeting* 23 November 2022 pukul 20.00 WIB.

Peneliti melakukan wawancara dengan Saka dan Desi pada tanggal 06 Desember 2022 pukul 20:32 WIB dengan menggunakan *via whatsapp* Saka dan Desi memberikan Pandangan terhadap konsep *childfree* sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Wawancara dengan Saka Dewangga dan Desi Arlitasari

No	Aspek penelitian	Jawaban Informan
1.	Pengetahuan tentang konsep <i>childfree</i> .	Mengetahui
2.	Sumber pengetahuan/informasi.	<i>Youtube</i>
3.	Ketertarikan dengan konsep <i>childfree</i> .	Tidak tertarik
4.	Pandangan atau tanggapan tentang konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak.	Kurang cocok karena sering tanya sama temen-teman saya yang udah punya anak.
5.	Keinginan menerapkan konsep <i>childfree</i>	Tidak berkeinginan
6.	Diskusi tentang pentingnya anak dalam pernikahan.	Berdiskusi untuk punya anak satu agar bisa fokus untuk merawat dan memenuhi semua kebutuhan anak.
7.	Pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan.	Penting, karena anak bisa jadi penyemangat, obat capek dan juga anak bisa membuat kita untuk belajar lebih sabar. ⁸²

d. Pandangan Yusuf khairudin dan Novita Dewi Setianingrum.

Peneliti melakukan wawancara calon pengantin Yusuf dan Novita pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 19:09 WIB. Wawancara dengan

⁸² Wawancara dengan calon pengantin Saka Dewangga dan Desi Arlitasari *via whatsapp* 6 Desember 2022 pukul 21.07 WIB.

Yusuf dan Novita dilakukan dengan cara peneliti langsung mendatangi kediaman calon istri dari Yusuf, wawancara dilakukan di malam hari. Dari hasil wawancara peneliti dengan Yusuf dan Novita Dewi mereka memberikan pandangan terhadap konsep *childfree* sebagai berikut:

Tabel 4. 6. Wawancara dengan Yusuf Khairudin dan Novita Dewi

No	Aspek Penelitian	Jawaban
1.	Pengetahuan tentang konsep <i>childfree</i> .	Mengetahui
2.	Sumber pengetahuan/informasi.	Teman curhat, <i>Tv, Instagram</i>
3.	Ketertarikan dengan konsep <i>childfree</i> .	Tidak tertarik
4.	Pandangan atau tanggapan tentang konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak.	Tujuan menikah untuk ibadah, dan menikah untuk memperbanyak keturunan. Tidak menyalahkan ketika ada pasangan yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan. Konsep yang jarang di Indonesia.
5.	Keinginan menerapkan konsep <i>childfree</i>	Tidak berkeinginan
6.	Diskusi tentang pentingnya anak dalam pernikahan.	Pernah
7.	Pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan.	Penting karena kebahagiaan itu tidak hanya sekedar dengan pasangan. Bahagia dalam suatu keluarga ada anak ada istri. Apalagi anak itu karunia Allah kalo kita benar-benar harus menjaga dengan baik akan menjadi ibadah kita dan insyaallah akan menambah kebahagiaan. ⁸³

⁸³ Wawancara dengan calon pengantin Yusuf khairudin dan calon Istrinya Novita Dewi Setianingrum pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 19.09 WIB.

e. Pandangan Syafii Rahman dan Oktavia Citra Ningsih

Wawancara dengan Syafii dan Oktavia dilakukan pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 10.02 WIB wawancara dilakukan menggunakan *zoom meeting* setelah Syafii dan Oktavia mengkonfirmasi bawah tidak dapat bertatap muka langsung dengan peneliti dikarenakan mereka berada di luar kota. Hasil wawancara peneliti dengan Syafii dan Oktavia mereka memberikan Pandangan tentang konsep *childfree* sebagai berikut:

Tabel 4. 7. Wawancara dengan Syafii Rahman dan Oktavia Citra Ningsih

No	Aspek Penelitian	Jawaban
1.	Pengetahuan tentang konsep <i>childfree</i> .	Mengetahui.
2.	Sumber pengetahuan/informasi.	<i>Instagram, Twitter, Youtube, influencer</i> dan <i>podces</i> .
3.	Ketertarikan dengan konsep <i>childfree</i> .	Tidak tertarik
4.	Pandangan atau tanggapan tentang konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak.	Pemikiran orang barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonsia yang mayoritas Agama Islam, <i>childfree</i> itu pilihan. Dalam Islam tidak ada tulisan ketika orang menikah diwajibkan untuk memiliki anak, mengajak orang untuk <i>childfree</i> mungkin itu salah. Menghindari konflik keluarga atau dengan sanak saudara.

5.	Keinginan menerapkan konsep <i>childfree</i>	Tidak berkeinginan
6.	Diskusi tentang pentingnya anak dalam pernikahan.	Pernah melalui <i>video call</i>
7.	Pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan.	Anak tempat mencurahkan kasih sayang selain pasangan, sebagai penyemangat bekerja, menambah keharmonisan dalam keluarga. Memiliki keturunan bisa mempunyai nilai-nilai lebih kita belajar mendidik anak, anak juga menjadi pelepas lelah, dan anak mengisi ruang kosong sebagai aksesoris. ⁸⁴

Dari Pandangan kelima calon-calon pengantin KUA Kecamatan Pakem peneliti menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi mendorong tersebarnya konsep *childfree* seperti yang dialami oleh calon-calon pengantin di Kantor Urusan Agama Pakem. Dari hasil penelitian calon-calon pengantin memperoleh informasi dan pemahaman tentang konsep *Childfree* melalui media sosial seperti: *Twitter, Instagram, Youtube, Tv*, curhatan teman, dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan informasi tersebut banyak memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin tentang konsep *childfree*. Pengakuan dari salah seorang *influencer* Indonesia yang bernama Gita Sav pun turut menyumbang pengetahuan tentang konsep *Childfree* kepada calon-calon pengantin di KUA Kecamatan Pakem.

⁸⁴ Wawancara dengan calon pengantin Syafii Rahman dan calon istrinya Oktavia Cintra Ningsih pada *via zoom meeting* tanggal 11 Desember 2022 pukul 10.03 WIB.

Meskipun konsep *Childfree* sudah cukup menyebar di kalangan calon-calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem. Namun konsep *childfree* tidak diterima sepenuhnya oleh calon-calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem. Dari hasil wawancara peneliti dengan calon-calon pengantin tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan mereka tidak tertarik dan tidak berminat untuk menganut konsep *childfree* di dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Konsep *childfree* merupakan konsep yang baru menyebar, masih *konservatif*, terdapat pro dan kontra, dan tidak bisa diterima oleh semua orang.
- b. Konsep *childfree* lahir dari pemikiran orang barat dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas warganya penganut agama Islam.
- c. Orang-orang penganut konsep *childfree* adalah orang-orang yang sudah terpengaruh oleh pemikiran *liberal* yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang muslim.
- d. Konsep *childfree* adalah konsep yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan.

Menurut kelima calon-calon pengantin tersebut kehadiran anak dalam pernikahan juga merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga. Secara keseluruhan kelima calon-calon pengantin tersebut sudah

berdiskusi akan pentingnya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang penting, karena kehadiran anak merupakan salah satu niat dan tujuan dari pernikahan.
- b. Kehadiran anak dapat menjadi penerus generasi bangsa dan penerus masyarakat muslim, menjadi penerus pemikiran orang tua kepada masyarakat.
- c. Kehadiran anak dapat menjadi, obat, penyemangat, belajar untuk melatih kesabaran dan menjadi amal jariyah bagi orang tua.
- d. Kehadiran anak merupakan sumber kebahagiaan pasangan, dikarenakan anak merupakan karunia Allah yang apabila dijaga dengan baik akan menjadi sumber pahala.
- e. Kehadiran anak dapat menjadi tempat mencurahkan kasih sayang selain pasangan, menambah keharmonisan dalam keluarga. mempunyai nilai-nilai lebih mengisi ruang kosong dan sebagai aksesoris.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang memilih konsep *childfree* atau menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahannya artinya mereka menghilangkan nikmat dan arti penting kehadiran anak dalam pernikahan tersebut.

Mendidik anak dapat menjadi sumber pahala bagi orang tua apabila anak tersebut dididik dengan baik seperti memperkenalkan mereka

kepada agama dan menyertakan dalam kegiatan kegiatan ibadah. Allah berfirman dalam surat al- Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah aku utus Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan*” (Q.s. Al-Ahzab:21).

Dari ayat di atas diajarkan bahwa sebagai orang tua dalam mendidik anak dapat dijadikan sebagai contoh atau panutan dalam melaksanakan ibadah tidak hanya memerintahkan anak untuk beribadah saja akan tetapi menjadikan mereka terbiasa beribadah kepada Allah Swt.⁸⁵ Menurut calon pengantin kehadiran anak sangat penting selain anak sebagai ladang pahala bagi orang tua, anak juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua baik dalam hal mendidik maupun penyemangat bagi orang tua untuk melakukan ibadah kepada Allah Swt. Hal ini diperkuat dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*” (Q.s. At-Tahrim:6).

⁸⁵ Azizah Maulina Erzad, “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga,” *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 2 (2018): 414, <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>.

Firman Allah di atas mengajarkan tentang pentingnya bagaimana tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak agar dapat terhindar dari siksaan api neraka, dengan cara mengarahkan mereka dan mengajarkan mereka. Orang tua diharapkan mampu menerapkan pendidikan yang bisa menjadi hal yang positif, menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar.⁸⁶ Maka dari itu keputusan *childfree* menurut kelima calon pengantin tidak sesuai diterapkan oleh masyarakat muslim karena banyak pelajaran yang didapatkan oleh kedua orang tua ketika mendapatkan buah hati atau kehadiran anak dalam rumah tangga kehadiran anak menjadikan orang tua bisa belajar bagaimana cara mendidik anak dan orang tua juga belajar bagaimana cara menjaga bagaimana masyarakat muslim tetap berkembang.

Selain kehadiran anak sebagai penyemangat dan dapat memupuk rasa tanggung jawab orang tua anak juga dapat menjadi sebagai sumber rezeki bagi kedua orang tua. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Q.S al-Isra’:31).⁸⁷

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa kehadiran anak dapat menjadi sumber rezeki bagi kedua orang tua Allah sudah mengatur semua rezeki untuk hamba-hambanya. Maka dari itu tugas orang yaitu berusaha untuk bagaimana cara mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

⁸⁶ Fitri Rayani Siregar, “Metode Mendidik Anak Dalam Pandangan Islam Oleh: Fitri Rayani Siregar 1,” *Forum Pedagogik* 08, no. 02 (2016): 110.

⁸⁷ Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan, and Erna Ikawati, “Kajian Gender Dan Anak,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 66, jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.

Menurut calon pengantin nilai-nilai kehadiran anak cukup banyak selain sumber rezeki kehadiran anak juga sebagai pelengkap dan aksesoris bagi orang tua.

2. Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep *Childfree* Ditinjau Dari Perspektif *Maqāshid Syarīah*

Pernikahan menurut Pandangan *maqāshid Syarīah*, tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka menegakkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban yang seimbang antara pasangan suami dan istri agar terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. *Maqāshid Syarīah* dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh Syarī (Allah dan Rasul-nya).⁸⁸ *Maqāshid Syarīah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam menSyarīatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Secara umum *maqāshid Syarīah* terdiri dari lima macam tujuan diantaranya yaitu: *ḥizh al-Din* (menjaga agama), *ḥizh al-Aql* (menjaga akal), *ḥizh al-Mal* (menjaga harta), *ḥizh al-Nāsl* (menjaga keturunan), dan *ḥizh al-Nāfs* (menjaga jiwa). Semua perintah maupun larangan dalam Syarīat pada dasarnya adalah untuk menjaga kelima hal tersebut.

Pandangan kelima calon-calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem jika ditinjau dari perspektif *maqāshid Syarīah*

⁸⁸ Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syarīah," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7, No. 2, 2018, hlm. 7.

Pandangan calon-calon pengantin tersebut sesuai dengan tujuan *maqāshid Syarī'ah*. Perkawinan dianjurkan bertujuan untuk memelihara kehormatan manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara keberlangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hizh h an-Nāsl*) mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami istri.⁸⁹

Menurut Pandangan calon pengantin KUA Kecamatan Pakem dengan adanya keturunan atau kehadiran anak artinya pasangan menjaga keberlangsungan generasi muslim agar tetap lestari kemudian dapat saling membantu dan melindungi satu sama lain. Menjaga keturunan merupakan hal yang penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.” (Q.s al-Furqan:54)⁹⁰

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan perkawinan antara lain mendapatkan dan melangsungkan keturunan (*hizh h Nāsl*), memenuhi hajat, menyelurkan hajat, memenuhi perintah agama, memelihara diri (*hizh h al-Nāfs*) dari kerusakan dan kejahatan, mendidik tanggung jawab, besungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan, dan membangun rumah tangga agar terbentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih

⁸⁹ Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syarī'ah,” *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): hlm. 415.

⁹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 1991).

sayang.⁹¹ Hal tersebut sesuai dengan Pandangan calon pengantin yang mengatakan bahwa konsep *childfree* merupakan konsep yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu mendapatkan keturunan, pernikahan tentunya dapat menjaga keturunan (*hizh h Nāsl*) dengan adanya anak dapat menyambung nasab orang tua terlebih lagi ketika ketika mendapatkan anak baik kemudian diberikan pendidikan yang baik hingga menjadi anak yang sholeh dan sholehah, maka demikian akan menjadi penolong dan penyelamat bagi orang tua di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam surat An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ ...

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik...” (Q.s an-Nahl:72).⁹²

Menurut Ali Ahmad al-Jurnani (W. 478 H/ 1185 M) dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafahu* (1994, jilid II: (4) mengatakan bahwa hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (*al-`imarah*), di muka bumi. Selain itu hikmah pernikahan juga dapat menciptakan (SDM) agar dunia tidak sia-sia.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, hlm 415.

⁹² Dikutip dari tafsir Web <https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72> (diakses pada tanggal 22 februari 2023 pukul 03.19 WIB).

⁹³ Dikutip dari web Mahkamah Agung Republik Indonesia “Konsep Maqahid Al-Syarī’ah Dalam Perkawinan” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-Syarīah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231> (diakses pada tanggal 20 februari 2023 pukul 18.26 WIB).

Menurut calon pengantin selain kehadiran anak dapat menjadi tempat mencurahkan kasih sayang orang tua, anak juga dapat menambah keharmonisan dalam keluarga kehadiran anak juga sebagai penerus generasi dan menciptakan generasi yang berkualitas. Kehadiran anak tentunya akan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang akan menyelamatkan bumi dari kerusakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Terhadap Konsep *Childfree* mengatakan bahwa konsep *childfree* merupakan konsep yang tidak cocok untuk diterapkan terlebih untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Konsep *childfree* tidak cocok diterapkan karena berasal dari barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim. Konsep *childfree* masih konservatif masih terdapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, konsep *childfree* juga tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Menurut Pandangan calon pengantin Kantor Urusan Agama Pakem kehadiran anak dalam pernikahan sangat penting. Kehadiran anak dapat menjadi penerus generasi muslim, penyemangat orang tua, tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai obat, belajar melatih kesabaran, sebagai sumber keharmonisan dan kebahagiaan orang tua, dan kehadiran anak juga dapat mengisi ruang kosong, aksesoris dalam kehidupan rumah tangga.
2. Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep *Childfree* Ditinjau dari Perspektif *Maqāshid Syarī`ah* Pandangan calon pengantin tersebut sesuai dengan tujuan *maqāshid Syarī`ah* terutama berkaitan dengan penjagaan

keturunan (*hizh al-Nāsl*) dan menjaga jiwa (*hizh al-Nāfs*). Salah satu tujuan dan hikmah dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, dengan mendapatkan keturunan atau kehadiran anak dalam pernikahan tentunya akan dapat menjadikan orang tua memiliki rasa tanggung jawab dan belajar mendidik dan merawat anak. Selain itu keturunan merupakan suatu hal yang wajib dijaga demi untuk menjaga keberlangsungan masyarakat muslim agar tetap lestari dan sekaligus dapat menjadi penerus generasi bangsa kehadiran anak juga akan menambah sumber daya manusia (SDM) yang akan menjaga dan merawat bumi dari kemungkar dan kerusakan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya yang menaungi Kantor Urusan Agama khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, berkat media sosial dan mudahnya mendapatkan informasi pengaruh *childfree* secara keseluruhan sudah menyebar di semua kalangan terutama bagi calon-calon pengantin di KUA Kecamatan Pakem. Kemudian berdasarkan keterangan dan informasi yang peneliti dapatkan belum adanya materi bimbingan atau edukasi dari pihak-pihak Kantor Urusan Agama yang terkait tentang pengaruh konsep *childfree* di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu peneliti memberikan

saran bahwa pemerintah atau lembaga yang berwenang perlu melakukan peninjauan ulang dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada calon pengantin tentang konsep *childfree* melalui bimbingan pranikah bagi calon pengantin atau melalui kegiatan-kegiatan lain yang mendukung hal tersebut.

2. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih luas mengenai Pandangan terhadap konsep *childfree*. Peneliti selanjutnya bisa membandingkan Pandangan masyarakat di pedesaan dan Pandangan masyarakat di perkotaan tentang konsep *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Imroatul. "Childfree Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)," 2022.
- Agus. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 14. eprints.polsri.ac.id.
- Ahsani, Nasirudin Al, and Rif'atul Khasanah. "Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah Dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin Di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Jurnal Al-Hikmah* 20, no. 1 (2022): 77–88. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.87>.
- Aimatun Nisa. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini." (*Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*), Tesis, 2009, 17.
- Anggelista, Dara. "Sifat Keibuan Dalam Perspektif Al- Qur ' An (Kajian Kisah Nabi Musa)," 2022.
- Atabik, Ahmad. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." *Skripsi S1*, 2022.
- Brier, Jennifer, and lia dwi jayanti. "Meraih Surga Dalam Hikmah Pernikahan" 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Dewi Condro Wulan. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran," 2018.
- Erzad, Azizah Maulina. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 2 (2018): 414. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 71–80.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *JOEL: Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022): 117.
- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126–36. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara" 7, no. 1 (2019): 261–72.
- Imam, Kampus Febi-uin, Bonjol Padang, Balai Gadang, Koto Tengah, and Sumatera Barat. "ISSN 2528 - 5629 Jurusan Manajemen Perbankan Syariah" 2 (2017).
- Iskandar, Abdul Malik, Hasanuddin Kasim, and Harifuddin Halim. "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya." *Society* 7, no. 2 (2019): 146–62.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i2.3454>.
- Khodijah. "Maqāshid Syarī'ah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syarī'ah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (2014): 659. <http://ejournal.stieSyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>.
- Lubis, Maulana Arafat, Nashran Azizan, and Erna Ikawati. "Kajian Gender Dan Anak." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 63–82. jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.
- M. Irfan Farraz Haecal1, Hidayatul Fikra2, Wahyudin Darmalaksana. "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>." *Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam M.* 8 (2022): 229.
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia," 2022, 1–88.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif MAQĀSHID Syarī'ah," 2017, 1–14.
- Muhammad Khatibul Umam, and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

- Muhimmatul Hasanah. "Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islami." *Ummul Quro* 6, no. Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 (2015): 110–24. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.
- Mumtazah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi) Skripsi," 2022.
- Najah, Ummu, Ellyn Sugeng Desyanty, and Edi Widiyanto. "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021): 1303. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>.
- Nugroho, Setiyo Adi. "Pandangan Ilmu Filsafat Sebagai Filosofi Ilmu Keperawatan Berdasarkan Rumpun Ilmu Sosial." *Universiats Nurul Jadid*, 2021, 1–28. <https://osf.io/kvvc5>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqāshid Sya'rah." *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).
- Nursapia Harahap. "Penelitian Kualitatif." *Cetakan Pertama, Ekarasmi Medan Sumatera Utara* 4, no. 1 (2557): 88–100.
- Nurwahyudi, Masrul Isoni. "konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains)," n.d.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Permatasari, R D, and Y E Mildiana. "Persiapan Keluarga Sehat Dengan Premarital Check Up Calon Pengantin Di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang." *Jurnal Abdi Medika* 1, no. 2 (2021): 62–68. [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=S2B4XYEAAA AJ:roLk4NBRz8UC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=S2B4XYEAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=S2B4XYEAAA AJ:roLk4NBRz8UC).
- Rahma Pramudya Nawang Sari1), Yahya Nikmat Nobisa2), Yanti Rosalina Naitboho3), Jakaria M. Sali4), Iskandar 5) Bashita Kartika Paradila6*), Ahmad Syafi'i Rahman7). "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu KeISleman* 12 (2022): 357–72.
- Rahmayanti, Novalinda. "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo." *SkripsiSI*, 2022.

- Ramadhani, Kembang Wangsit, and Devina Tsabitah. "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa" 11, no. 1 (2022): 17–29.
- Rohman, Moh Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan" 7, no. April 2017 (2015): 1–27.
- Rokhanawati, Dewi, Umu Hani, and Edi Nawangsih. "Pendidikan Pranikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pertama Pada Calon Pengantin Putri" 2014 (2011).
- Rosyidah, Ida, and Dini Iklilah Muzayyanah Fajriyah. "Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat." *Harmoni* 12 Nomor 2, no. 2 (2013): 59–71.
- Sahroni, Dapip. "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran." *Pasca UM* 1, no. 1 (2017): 115–24. <https://media.neliti.com/media/publications/259090-pendidikan-karakter-dan-pembangunan-sumb-e0cf1b5a.pdf>.
- Septianaputri, Edwi. "Kesehatan Bagi Calon Pengantin." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 2018 (2020): 7–25.
- Setiawan, Rudy, and Diah Ayu Candraningrum. "Pengaruh Kredibilitas Public Figure Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Penggunaan Brand Ambassador Chelsea Islan Dalam Kampanye Pink Voice Starbucks)." *Prologia* 5, no. 1 (2021): 115. <https://doi.org/10.24912/pr.v5i1.8165>.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam." *Archives of Neurology* 58, no. 4 (2001): 677. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.
- Siregar, Fitri Rayani. "Metode Mendidik Anak Dalam Pandangan Islam Oleh: Fitri Rayani Siregar 1." *Forum Pedagogik* 08, no. 02 (2016): 107–21.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Sri Dianti. "Problematika Bimbingan Badan Penasehatan" 5, no. 1 (2022): 1–21.
- Sudrajat, Anton, and Amirus Sodik. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks MAQĀSHID Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1688>.
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan*


Psikoterapi Islam 6, no. 2 (2018): 165–84.

Toni, Agus. “Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama).” *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 7, no. 1 (2019): 1–18.

Umala, Fika Natasya, and Atiya Mumtaza. “Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8] : 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed).” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 1 (2021): 1–10.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara.



Gambar 1. Wawancara dengan calon pengantin Angga dan Disky.



Gambar 2. Wawancara dengan calon pengantin Dimas dan Hilliyana.



Gambar 3. Wawancara dengan calon pengantin Saka dan Desi



Gambar 4. Wawancara dengan calon pengantin Yusuf dan Novita



Gambar 5. Wawancara dengan calon pengantin Syafii Rahman dan Oktavia

Lampiran 2. Nama-Nama Calon Pengantin Informan Penelitian

No.	Nama Calon pengantin		Alamat	Tanggal Nikah	Keterangan Wawancara
1.	Suami	Bigmen Pangestu	Bulurejo Semin Gunung Kidul	08/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Tri Martini	Glondong Purwobinangun Pakem Sleman		
2.	Suami	Galih Abul Rauf	Sorosutan umbulharjo Yogyakarta	11/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Novia Irianti	Sono Sinduadi Mlati Sleman.		
3.	Suami	Surya Handika	Pedurungan Semarang	27/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Nadiah Mumtaz Darmawan	Banjarbendo Sidoarjo		
4.	Suami	Angga Visca Nur Ali	Wedomartani Ggemplak Sleman	27/11/2022	Bersedia
	Istri	Diksy Paramitha ningrum	Brontokusoman Mergangsan Yogyakarta		
5.	Suami	Dimas sapri Nugroho	Warungboto Umburharjo Yogyakarta	28/11/2022	Bersedia
	Istri	Hilliyana Sri Ramandhani	Nepen Candibinangun Pakem Sleman		
6.	Suami	Dimas Satria Bima	Donokerto Turi Sleman	11/12/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Dhea Maretta	Mejing lor Ambarketawang Gamping Sleman		
7.	Suami	Alphin Pratama Husada	Cibinong Bogor Jawa Barat	18/12/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Dewi Herjayanti	Sawungan Hargobinangun Pakem Sleman		

8.	Suami	Rizki Kurniawan	Gambiran Pakebinangun Pakem Sleman	23/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Nurul Listiyaningsih	Relokasi Turgo Purwobinangun Pakem Sleman		
9.	Suami	Ody Rania p	Ngemplak Sinduharjo Ngaglik Sleman	08/01/2023	Tidak Bersedia
	Istri	Ulfa Nurcahyani	Pelem Harjobinangun Pakem		
10.	suami	Cendra Hias	Bareng Klaten Jawa Tengah	11/11/2022	Tidak Bersedia
	istri	Melida Sapitri	Gunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan		
11.	Suami	Nanang Febriyanto	Tarupolo Tengah Semarang Barat	04/12/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Ully Dwi Cahyani	Wringin Kidul Purwobinangun Pakem Sleman		
12.	Suami	Dody Setiawan	Kratuan Purwobinangun Pakem Sleman	21/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Idah Budiarti	Kutu Asem Sinduadi Mlati Sleman		
13.	Suami	Syarifudin Nurdiyanto	Sorogenen Purwomartani Kalasan	20/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Oktafianingsih	Glondong Purwobinangun Pakem Sleman		
14.	Suami	Rahmat Mustofa	Kedulan Tirtomartani Kalasan Sleman	13/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Nurlatifah Budi Rahayu	Penen Harjobinangun Pakem Sleman		
15.	Suami	Yunan Wahyu Widiyanto	Petung Giriwungu Panggang Gunung Kidul	29/12/2022	Tidak Bersedia

	Istri	Destia Arlin Rahmawati	Bendosari Harjobinangun Pakem Sleman		
16.	Suami	Cecev Kurniawan	Kalurang Timur Hargo Binangun Pakem	15/01/2023	Bersedia
	Istri	Alifah Sinta Putri Yowanita	Boyong Hargobinangun Pakem		
17.	Suami	Saka Dewangga	Mulungan Kulon Sendangadi Mlati	18/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Desi Arlitasari	Kembangan Candibinangun Pakem		
18.	Suami	Nuri Alfian	Sukurjo Girikerto Turi	02/11/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Eva Yurita Fajari Saparna Putri	Tritis Purwobinangun Pakem		
19.	Suami	Irawan Budi Santosa	Buruhan Tirtosari Kretek Bantul	22/01/2023	Tidak Bersedia
	Istri	Dian Kumala Sari	Kalurang Timur Hargo Binangun Pakem		
20.	Suami	Polan Pamungkas	Kaliurang Tiur Hargobinangun Pakem	23/01/2022	Tidak Bersedia
	Istri	Austin Puji Rahayu	Bunder Purwobinangun Pakem		
21.	Suami	Syafii Rahman	Sumberan Tancep Ngawen Gunung Kidul	08/01/2023	Bersedia
	Istri	Oktavia Citra Ningsih	Ketulan Candibinangun Sleman		
22.	Suami	Krida Suswanto	Kaliurang Tiur Hargobinangun Pakem	01/12 2022	Tidak Bersedia
	Istri	Catur Siri Rahmawati	Sorowajan Bangutapan Bantul		

23.	Suami	Yusuf Khairudin	Sawungan Hargobinangun Pakem	29/01/2023	Bersedia
	Istri	Novita Dewi Setianingrum	Sawungan Hargobinangun Pakem		
24.	Suami	Mohamad Bayhaqi Yudistira	Pondok Aren Tanagerang Selatan	10/012022	Tidak Bersedia
	Istri	Diantyastuti Ramadhani	Pondok Aren Tanagerang Selatan		
25.	Suami	Ivan Prathama Zulvantara	Terung Wedomartani Ngeplak	12/01/2023	Tidak Bersedia
	Istri	Uci Rahmawati	Kalurang Timur Hargo Binangun Pakem		
26.	Suami	Atang Supriatyatna	Tegal Kasihan Taman Tirto Bantul	26/01/2023	Tidak Bersedia
	Istri	Dhiaz Saraswati	Baratan Candibinangun Pakem		

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Agga Visca Nur Ali dan Disky Paramita N.

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Kamis, 17 november 2022 pukul 09:59 WIB.

Tempat wawancara : *via chat whatsapp*

No.	Pertanyaan	Jawaban Wawancara
1.	Apakah calon pengantin mengetahui tentang konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Ya, saya mengetahui
2.	Jika calon pengantin mengetahui, dari manakah calon pengantin mengetahui konsep <i>childfree</i> ?	Dari sosial media, terutama <i>twitter</i>
3.	Apakah calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga tentang konsep <i>childfree</i> ?	Ya, pernah
4.	Jika calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga. Apakah calon pengantin tertarik dengan konsep <i>childfree</i> ?	Tidak tertarik
5.	Bagaimanakah Pandangan atau tanggapan calon pengantin terhadap konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak?	Menurut kami, konsep <i>childfree</i> merupakan konsep yang baru menyebar dan tidak bisa diterima oleh semua orang. terlebih di indonesia yang mayoritas masyarakatnya konservatif, banyak yang pro dan kontra yang muncul karena menyebarnya konsep ini. Meskipun kami menghormati

		orang-orang yang memilih untuk menerapkan konsep ini, kami tidak menganut konsep <i>childfree</i> .
6.	Apakah calon pengantin pernah berkeinginan atau berminat menerapkan konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Tidak
7.	Apakah calon pengantin pernah berdiskusi tentang akan pentingnya anak dalam pernikahan?	Pernah
8.	Seberapa penting kehadiran anak dalam keluarga menurut calon pengantin?	Karena salah satu niat dalam pernikahan kami adalah memiliki anak, jadi kami menganggap kehadiran anak dalam keluarga merupakan hal yang penting. Anak tentu akan menjadi generasi penerus yang nantinya diharapkan menjadi generasi yang lebih baik lagi dan sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga

Wawancara 2

Nama : Dimas Sapri N dan Hilliyana Sri R.

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Rabu, 23 november 2022 pukul 20:09 WIB.

Tempat : *Zoom Meeting*

No.	Pertanyaan	Jawaban Wawancara
1.	Apakah calon pengantin mengetahui tentang konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Kalo terkait <i>childfree</i> pernah dengar dan pernah tau tentang konsep <i>childfree</i>
2.	Jika calon pengantin mengetahui, dari manakah calon pengantin mengetahui konsep <i>childfree</i> ?	<i>Influencer</i> yang kuliah di luar negeri dan artis Cinta Laura
3.	Apakah calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga tentang konsep <i>childfree</i> ?	Pernah dari <i>Youtube</i> dan dari mulut ke mulut dari teman tongkrongan
4.	Jika calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga. Apakah calon pengantin tertarik dengan konsep <i>childfree</i> ?	Tidak tertarik sama <i>childfree</i> , ya orang menikah itu mau beranak toh
5.	Bagaimanakah Pandangan atau tanggapan calon pengantin terhadap konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak?	Orang-orang seperti itu kan dianya itu pemikirannya sudah terpengaruh oleh pemikiran <i>liberal</i> . Kalo muslim ya harusnya tidak seperti itu. Ya kalo saya gak suka dan gak setuju dengan Pandangan mereka. Cuman memang kembali lagi dengan pribadinya. Kalo menurut aku netral ya soalnya orang punya konsep pemikiran <i>Childfree</i> atau tidak <i>Childfree</i> pasti dia punya

		<p>alasannya sendiri. Misalkan kayak Cinta Laura dia kan memutuskan <i>Childfree</i> karena dia berpikir bahwa banyak anak-anak yang terlantar di luar sana membutuhkan bantuan dari segi sosial dan itu bisa menjadi amal. Kalo orang lain mungkin berpikir bahwa anak agak merepotkan ya, itu ada juga pemikiran seperti itu.</p>
6.	<p>Apakah calon pengantin pernah berkeinginan atau berminat menerapkan konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?</p>	<p>Tidak dengan hal itu</p>
7.	<p>Apakah calon pengantin pernah berdiskusi tentang akan pentingnya anak dalam pernikahan?</p>	<p>Pernah sempat ngombrol hal seperti itu ketika Hilliyana tanya kalo misalkan saya ga punya anak gimana? Saya menjawabnya kalo bisa memang harus punya anak, cuman kalo ga bisa kita coba dulu priksa kesehatan apakah ada penyakit diharim dulu sempat ngombrol seperti itu cuman ga sering</p>
8.	<p>Seberapa penting kehadiran anak dalam keluarga menurut calon pengantin?</p>	<p>100% penting, kalo mau mengawetkan pemikiran kita itu dengan punya anak agar generasi tidak putus, bisa meneruskan pemikiran kita kemasyarakat, nanti kalo kita mati itu hanya ada beberapa yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah anak yang sholeh dan sholehah. Saya juga pernah membaca buku sakinah intinya salah satu menikah itu memperbanyak keturunan, karenek dengan punya anak menambah masyakat muslim</p>

Wawancara 3

Nama : Saka Dewangga dan Desi Arlitasari.

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Jumat, 06 Desember 2022 pukul 20:32 WIB.

Tempat : *via chat whatsapp*

No.	Pertanyaan	Jawaban Wawancara
1.	Apakah calon pengantin mengetahui tentang konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Ya, saya tau tentang konsep <i>childfree</i> mas
2.	Jika calon pengantin mengetahui, dari manakah calon pengantin mengetahui konsep <i>childfree</i> ?	<i>Youtube</i>
3.	Apakah calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga tentang konsep <i>childfree</i> ?	Ya, pernah saya lihat di <i>Youtube</i> tentang Rina nose yang gak mau punya anak karna dia takut atau belum siap, karna dalam konsepnya dia semisal punya anak akan ada masalah-masalah baru
4.	Jika calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga. Apakah calon pengantin tertarik dengan konsep <i>childfree</i> ?	Tidak
5.	Bagaimanakah Pandangan atau tanggapan calon pengantin terhadap konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak?	Pandangan saya tentang konsep <i>childfree</i> si saya kurang cocok dan saya tidak berminat menerapkan konsep itu. Contoh saya juga sering tanya sama temen-temen saya yang udah punya anak karena dia berpikir bahwa banyak anak-anak yang terlantar di luar sana membutuhkan bantuan dari segi sosial dan itu bisa menjadi amal. Kalo orang lain mungkin berpikir bahwa anak agak

		merepotkan ya, itu ada juga pemikiran seperti itu.
6.	Apakah calon pengantin pernah berkeinginan atau berminat menerapkan konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Tidak
7.	Apakah calon pengantin pernah berdiskusi tentang akan pentingnya anak dalam pernikahan?	Saya juga sudah diskusi sama calon saya untuk punya anak 1 dulu biar kita bisa fokus untuk merawat dan bisa memenuhi semua kebutuhan yang dia minta
8.	Seberapa penting kehadiran anak dalam keluarga menurut calon pengantin?	Penting, karena anak itu bisa jadi penyemangat, obat capek dan juga anak bisa membuat kita untuk belajar lebih sabar

Wawancara 4

Nama : Yusuf Khairudin dan Novita Dewi Setianingrum.

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Kamis, 08 Desember 2022 pukul 19.09 WIB.

Tempat : Sawungan Hargobinangun Pakem

No.	Pertanyaan	Jawaban Wawancara
1.	Apakah calon pengantin mengetahui tentang konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Pernah sih
2.	Jika calon pengantin mengetahui, dari manakah calon pengantin mengetahui konsep <i>childfree</i> ?	Teman curhat, menikah cuman sepakat sama pasangannya ga mau punya <i>baby</i>
3.	Apakah calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga tentang konsep <i>childfree</i> ?	Tau dari gosip artis di TV, instagram
4.	Jika calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga. Apakah calon pengantin tertarik dengan konsep <i>childfree</i> ?	Tidak tertarik
5.	Bagaimanakah Pandangan atau tanggapan calon pengantin terhadap konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak?	Kalo untuk saya pribadi justru saya ga tertarik ya karena menikah untuk memparbanyak keturunan. Tapi kalua untuk misalnya ada suatu pasangan yang istilahnya dia berkomitmen dengan pasangannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya ya sah sah aja. Mungkin salah satu gaya hidup mereka juga. Mungkin dengan kehadiran seorang anak malah jadi beban soalnya tergantung pola pikir

		mereka juga. Mungkin kalo artis-artis gitu ibaratnyakan udah mengenal lebih jauh kan
6.	Apakah calon pengantin pernah berkeinginan atau berminat menerapkan konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Ga kebayang sih kalo konsep itu diterapkan di hubungan kita ga ke banyang aja. Apalagi kalo di daerah Indonesia kan jarang yang seperti itu
7.	Apakah calon pengantin pernah berdiskusi tentang akan pentingnya anak dalam pernikahan?	Pernah diskusi dengan istri saya melalui chat
8.	Seberapa penting kehadiran anak dalam keluarga menurut calon pengantin?	100 % penting dalam artian kalo emang sudah diberi karena kebahagiaan itu tidak hanya sekedar dengan pasangan. Bahagia itu ya dalam suatu keluarga itu ada anak ada istri. Menurut Pandangan saya apalagi anak itu karunia Allah kalo kita benar-benar menjaga dengan baik akan menjadi ibadah kita dan insyaallah akan menambah kebahagiaan.

Wawancara 5

Nama : Syafii Rahman dan Oktavia Citra Ningsih.

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Minggu, 11 Desember 2022 pukul 10.03 WIB.

Tempat : *Zoom Meeting*

No.	Pertanyaan	Jawaban Wawancara
1.	Apakah calon pengantin mengetahui tentang konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Sudah cukup lama dari <i>influenser</i> sebelum <i>childfree</i> buming aku sudah tau dulua. pernah dengar dari media sosial ada beberapa orang seperti itu dia menikah tapi berkomitmen tidak memiliki anak.
2.	Jika calon pengantin mengetahui, dari manakah calon pengantin mengetahui konsep <i>childfree</i> ?	<i>Instagram</i> dan <i>Twitter</i> , <i>Youtube</i> dan <i>podcest</i>
3.	Apakah calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube</i> , <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> , teman, atau keluarga tentang konsep <i>childfree</i> ?	Pernah
4.	Jika calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube</i> , <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> , teman, atau keluarga. Apakah calon pengantin tertarik dengan konsep <i>childfree</i> ?	Kalo saya tidak tertarik melakukan konsep itu, cuman dulu pernah sempat tertarik.
5.	Bagaimanakah Pandangan atau tanggapan calon pengantin terhadap konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak?	Kalau dari saya ya Pandangan itu mungkin muncul dari barat dengan pemikiran orang barat, kondisi orang barat mungkin beda jauh dengan kondisi kita yang tinggal di Indonesia dengan budaya timurnya dengan agama Islam yang masih lumayan kuat. Sebenarnya kalua dari aku <i>childfree</i> itu pilihan ya. Kalau aku pilih kembali ngobrol sama teman-temanku ya itu secara agama lebih bagus Dalam

		Islam tidak ada tulisan ketika orang menikah diwajibkan untuk memiliki anak. Jadi menurutku aku sebenarnya itu pilihan orang bersama pasangannya. Kalau tidak mau punya anak dengan alasan-alasan seperti itu juga gak papa. Aku juga tidak tau itu secara agama salah atau benar kecuali dia mengajak orang untuk ayo <i>childfree</i> mungkin itu salah ya. Tapi ketika dia berkomitmen cuman dengan pasangannya karena alasan-alasan tertentu karena pilihan mereka menurutku gak papa sih sebenarnya. Cuman untuk di rumah tanggaku nanti sih kita mengghindari konflik keluarga atau dengan sanak saudara jadi kita milih untuk tidak <i>childfree</i>
6.	Apakah calon pengantin pernah berkeinginan atau berminat menerapkan konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?	Jadi saya terpengaruh tidak terpengaruh ya tidak terpengaruh sih dengan konsep itu. Kalau saya masih memegang nilai bahwa nikah itu untuk melanjutkan keturunan kita
7.	Apakah calon pengantin pernah berdiskusi tentang akan pentingnya anak dalam pernikahan?	Pernah berdiskusi ngobrol santai mau punya anak berapa, cara mendidiknya gimana melalui <i>video call</i>
8.	Seberapa penting kehadiran anak dalam keluarga menurut calon pengantin?	90% karena anak sangat penting karena anak tempat mencurahkan kasih sayang selain pasangan, sebagai penyemangat bekerja, dan biar tambah harmonis dalam keluarga. Alangkah lebih lengkapnya punya keturunan, karena memilik keturunan bisa mempunyai nilai-nilai lebih kita belajar mendidik anak, anak juga menjadi pelepas leleh, dan anak mengisi ruang kosong sebagai aksesoris

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah calon pengantin mengetahui tentang konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?
2.	Jika calon pengantin mengetahui, dari manakah calon pengantin mengetahui konsep <i>childfree</i> ?
3.	Apakah calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga tentang konsep <i>childfree</i> ?
4.	Jika calon pengantin pernah mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, seperti <i>Youtube, Instagram, Facebook, Twitter</i> , teman, atau keluarga. Apakah calon pengantin tertarik dengan konsep <i>childfree</i> ?
5.	Bagaimanakah Pandangan atau tanggapan calon pengantin terhadap konsep <i>childfree</i> atau menikah tanpa anak?
6.	Apakah calon pengantin pernah berkeinginan atau berminat menerapkan konsep <i>childfree</i> (Menikah tanpa menghadirkan anak dalam pernikahan)?
7.	Apakah calon pengantin pernah berdiskusi tentang akan pentingnya anak dalam pernikahan?
8.	Seberapa penting kehadiran anak dalam keluarga menurut calon pengantin?

Lampran 5. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalisung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. Rai@iui.ac.id
W. Rai@iui.ac.id

Nomor : 1451/Dek/70/DAATI/FIAI/XI/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

Kepada : Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Jl. Polowatu KM. 17 RW.8, Bunder, Purwobinangun
Kec. Pakem, Kab. Sleman, Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : SAFRINAL
No. Mahasiswa : 19421117
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

*Pandangan Calon Pengantin Terhadap Konsep Childfree Ditinjau dari Perspektif
Maqashid Syari'ah di KUA Kecamatan Pakem Sleman*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



furru
Asmuni, MA

CURRICULUM VITAE



I DATA DIRI

Nama : Safrinal
Tempat, Tanggal Lahir : Banjar Durian Gadang, 07 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Banjar Durian Gadang Jorong Bandua Balai,
Kecamatan kinali, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat

Nomor WhatsApp : 0812-2552-6740
E-Mail : 19421117@students.uii.ac.id
Instagram : @safrinaal
: @inaily.id (Bisnis)
: @Safarcraft (Bisnis)

II PENDIDIKAN

- SD Negeri 16 Kinali [2006-2012]
- Madrasah Tsawiyah Canduang [2012-2016]
- Madrasah Aliyah Canduang [2016-2019]
- Universitas Islam Indonesia [2019-Sekarang]

III PENGALAMAN ORGANISASI

Staff PSDM LEM FIAI UII [2019-2020]
Staff PM DHM UII [2019-2020]
Staff SOSMAS LEM FIAI UII [2020-2021]
Staff PM DHM UII [2020-2021]
Ketua Umum DHM UII [2021-2022]